Dr. Ahmad Rajafi, MHI

CERAI KARENA POLIGAMI

Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia

CERAI

KARENA POLIGAMI

Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia

DR. AHMAD RAJAFI, MHI

CERAI KARENA POLIGAMI

Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia

CERAI KARENA POLIGAMI
Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia

Editor : Maulana Aenul Yaqin, S.Pd.I
Penata Letak : A. Jamroni
Perancang Sampul : Onie Creative
Pracetak : Andre

Diterbitkan oleh:
ISTANA PUBLISHING
(Kelompok Penerbit Istana Agency)
Anggota IKAPI
Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta
Telp: (0274) 8523476, Email: info@istanaagency.com
Web: www.istanaagency.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Rajafi, Ahmad
Cerai Karena Poligami/Rajafi, Ahmad
Yogyakarta: Istana Publishing
Cetakan I, 2018
x +119 halaman; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-602-5430-25-1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan limpahan nikmatnya hingga buku yang berada ditangan para pembaca saat ini dapat diselesaikan. Semuanya atas izin Allah swt, untuk itu semoga apa yang tertulis di dalam buku ini mendapatkan ridha dari-Nya amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, dan semoga syafa'atnya menjadi miliki kita semua yang mengikuti jalan sunnah-nya.

Buku yang diterbitkan kali ini merupakan kelanjutan kajian dari disertasi penulis yang membahas tentang pembaharuan hukum keluarga melalui pendekatan inkulturasi wahyu dan budaya lokal yang penulis dedikasikan sebagai salah satu model alternatif ijtihad Islam nusantara. Sebuah kajian yang mengajak untuk para pembacanya turut masuk ke dalam sejarah masa lalu dan mendudukkannya di masa saat ini.

Perlu dipahami bahwa Islam Nusantara bukanlah madzhab baru yang dianggap mengkotak-kotakkan kaum muslimin di Indonesia. Islam Nusantara adalah sebuah selogan yang mengajak dunia Islam untuk melihat Nusantara sebagai rujukan Islam kontemporer. Ketika dunia Arab begitu bersemangat untuk saling mengkafirkan dan tidak memiliki rasa takut sedikitpun untuk saling menyakiti bahkan saling membunuh, padahal dunia Arab adalah wilyah yang paling dekat dengan pusat kelahiran Islam dan wilayah yang tentunya lebih dahulu dari pada Nusantara dalam menerima Islam.

Sedangan Nusantara adalah wilayah yang begitu jauh dari pusat Islam, dan mendapatkan dakwah Islam termasuk yang paling belakangan dari wilayah lainnya. Namun pengislaman di Nusantara adalah yang tercepat di dunia, bahkan tidak membutuhkan pertumpahan darah dalam penetrasinya. Berbeda dengan dunia Arab yang membutuhkan darah dan upaya keras melalui

peperangan dalam proses pengislamannya. Insipirasinya diraih dari firman Allah swt yang memerintahkan hamba-Nya untuk tidak semua pergi berjihad, akan tetapi harus ada yang tinggal untuk mendalami agama, dan hal tersebut dapat dimaknai dengan Islam Nusantara. Islam yang tidak berperang antara suku karena agama, tidak saling mengkafirkan, dll.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {التوبة : 122}

Artinya : "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*"

Implikasi dari pengislaman yang begitu cepat di Nusantara dari sisi keilmuan, khususnya dalam hal materi hukum Islam adalah pentingnya untuk menelaah kembali sejarah sosio-kultur Nusantara untuk disandingkan dengan sosio-kultur Arab (Mekah dan Madinah) ketika awal-awal menerima Islam. Setelah itu dilihat bagaimana konstruk pewahyuan ketika sampai kepada nabi dan dari nabi kepada umat.

Pada materi penelaahan seperti itu, wahyu tidak lagi dilihat sebagai teks semata, akan tetapi wahyu akan berdiri sebagai sebuah inspirasi besar yang perlu dibaca maksudnya (*al-maqashid*) sehingga ditemukan nilai-nilai substansialnya. Termasuk dalam hal menelaah pemasalahan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri akibat poligami yang dilakukan oleh suaminya. Poligami yang hukumnya mubah dan halal bersanding dengan cerai yang memiliki hukum makruh dan dekat dengan haram.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, poligami tidak akan didudukan sebagai sesuatu yang halal begitu saja. Ada banyak pendekatan yang digunakan demi mendapatkan konstruk poligami yang hidup di daerah Arab-Islam, poligami yang hidup pada masa sebelum masuknya Islam dan sesudah masuknya Islam di Nusantara, dan konstruk poligami kontemporer. Evolusi budaya akan menjadi rujukan utama dalam telaah tersebut, sehingga dapat

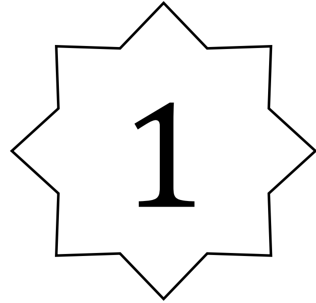
disimpulkan sebuah jawaban hukum yang tidak hanya memenangkan pihak laki-laki atau perempuan, akan tetapi sebuah jawaban hukum yang mampu mendudukkannya secara ilmiah dan responsif dengan keadaan Islam Nusantara

Pada akhirnya, semoga dengan kajian di dalam buku ini mampu menerangi hati para pembaca agar lebih progresif dan mampu memaknai Islam sebagai sebuah agama yang *rahmatan li al-'alamin* (membawa rahmat bagi semesta alam) dan mengimplementasikan hukum Islam dengan modal *shalih li kulli zaman wa makan* (*acceptable* kapanpun dan di manapun ia berada). Dan pada sisi keilmuan, semoga buku ini mampu menjadi salah satu kekayaan intelektual yang dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal hukum keluarga di Indonesia dan dunia. Semoga buku ini diridhai Allah swt.

Wassalam,
Manado, 09 November 2018

Dr. Ahmad Rajafi, MHI

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah anugerah yang datangnya dari Allah swt dan fitrah yang diberikan oleh-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Begitu banyak golongan manusia yang mendapatkan anugerah tersebut namun tidak sedikit pula yang tidak dapat merasakannya. Pernikahan merupakan bentuk *iradah* Allah swt bagi manusia dengan menciptakan pasangan dari diri mereka sendiri, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... {النساء : 1}

Artinya : "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*" (QS. an-Nisa' : 1)

Secara prinsip, perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad saw yang baik, maka hendaknya mampu melaksanakan sunah tersebut (perkawinan). Perkawinan

diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt.

Sebagai salah satu bentuk implikasi dari salah satu maksud perkawinan yakni untuk memiliki keturunan, maka dalam konteks tersebut, ketentuan fiqh klasik melalui tekstualitas ayat, membenarkan bagi seorang suami untuk menambah pasangan hidup (poligami). Ketentuan yang tertuang di dalam al-Qur'an menjelaskan tentang batas minimal dalam memiliki pasangan hidup yakni sebanyak satu orang istri dan batas maksimalnya adalah empat orang istri. Allah swt berfirman:

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...{النساء : 3}

Artinya : "*...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja...*" (QS. an-Nisa' : 3)

Ada beberapa yang perlu digaris bawahi pada ayat di atas, di mana ayat tersebut tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkanya. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami.

Pada tataran implementatif, khususnya pada era kekinian dan khususunya di Indonesia, keterangan tentang poligami di dalam kitab-kitab agama seolah dipersoalkan keabsahannya sehingga memunculkan sinisme bagi beberapa kelompok masyarakat khususnya bagi para pengkaji perempuan. Poligami kini dianggap sebagai produk kuno yang tidak lagi relevan diimplementasikan di era ini.

Perang opini tentang keabsahan poligami yang dipublish secara global melalui media cetak, eletronik hingga dunia maya,

turut membuka pola pikir sebagian banyak wanita, bahkan hingga mulai masuk kepedesaan untuk turut ramai-ramai menolak poligami, hingga seringkali muncul dari lisan-lisan para wanita yakni; "lebih baik cerai dari pada harus dimadu (dipoligami)". Inilah salah satu implikasi logis dari globalisasi dan perkembangan dan keterbukaan informasi. Semua orang kini dapat melihat berbagai berita dan opini yang menyangkut masalah rumah tangga, ditambah lagi dengan berita dan gosip perceraian para artis yang turut mendukung perubahan pola pikir masyarakat lokal dan global.

Perceraian yang merupakan antonim dari kata perkawinan, tecipta sebagai refleksi dari *frame* pernikahan itu sendiri, ketika pernikahan seseorang baik maka berimplikasi pada ternegasinya keinginan untuk berpisah dengan pasangannya, akan tetapi ketika hubungan suami istri tidak berjalan dengan baik dan bahkan penuh dengan konflik maka dimungkinkan akan muncul keinginan untuk bercerai atau bahkan terealisasi.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء : 19}

Artinya : "*Jika kalian membenci mereka (para istri), bisa jadi kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*" (QS. an-Nisa' : 19)

Maka ketika terealisasi perceraian tersebut, Allah swt memberikan sebuah pembelajaran.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة : 227}

Artinya : "*Dan jika kalian bertekad kuat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. al-Baqarah : 227)

Pada konteks fiqh klasik, hak bercerai adalah milik suami sesuai dengan tekstualitas nash al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah Muhammad saw. Istri memiliki hak untuk meminta cerai hanya dalam permasalahan yang dibenarkan oleh hukum syari'ah dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya ketika awal pernikahan. Dasarnya adalah hadits

Rasulullah saw yang menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai darinya. Ibnu meriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً {رواه البخاري}[1]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Azhar bin Jamil, disampaikan kepada kami oleh 'Abd al-Wahab ats-Tsaqafi, disampaikan kepada kami oleh Ikrimah dari Ibn Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi saw dan berkata; Wahai Rasulullah, suamiku Tsabit bin Qais, tidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya, akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw bersabda; apakah engkau (bersedia) mengembalikan kebunnya (yang ia berikan sebagai maharmu)? Ia berkata; ya. Rasulullah saw bersabda; (wahai Tsabit) terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia.*" (HR al-Bukhari)

Akan tetapi, dalam konteks yang tidak bisa dibenarkan oleh agama, Rasulullah Muhammad saw memberikan penegasan tentang larangan seorang istri untuk meminta cerai, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ {رواه أبوا داود}[2]

---

[1] Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz. 5, h. 2021

[2] Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 1, h. 676

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, dikisahkan kepada kami oleh Humad dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda; Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi yang dibenarkan maka haram baginya mencium udara surga.*" (HR. Abu Dawud)

Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan permohonan cerai gugat yang dilakukan oleh para istri akibat dari poligami yang dilakukan oleh suaminya? Data menunjukkan bahwa pada tahun 2011, terjadi peristiwa nikah sebanyak 2.319.821 sementara peristiwa cerai sebanyak 158.119 peristiwa. Tahun 2012, peristiwa nikah yang terjadi sebanyak 2.291.265 peristiwa, sementara yang bercerai berjumlah 372.577 peristiwa. Tahun 2013, jumlah peristiwa nikah menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2.218.130 peristiwa. Namun tingkat perceraiannya meningkat menjadi 14,6 persen atau sebanyak 324.527 peristiwa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan; "kebanyakan peristiwa cerai dimulai dari sang istri yang mengajukan gugatan, bukan pihak suami yang memberi talak."[3]

Data yang hampir sama juga ditunjukkan oleh Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki yang telah mengumpulkan data kasus perceraian di Badan Pengadilan Agama (Badila) Mahkamah Agung (MA) sejak 2010, dengan tren terus meningkat hingga tahun 2014. Hipotesa awal dirumuskan bahwa fenomena kesetaraan perempuan dengan laki-laki menjadi faktor dominan terjadinya cerai gugat di masyarakat, akan tetapi hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyebab dominan cerai gugat adalah karena faktor

---

[3] Data disampaikan oleh Anwar Saadi, Kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama RI dalam penjelasannya kepada Republika Online. Lihat "Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, ini Datanya" Berita Hari Jum'at, 14 November 2014, dalam *http://www.republika.co.id/*, diakses pada hari sabtu, 31 Oktober 2015, pukul 19.25 WITA

keharmonisan.[4] Adapun salah satu bentuk lahirnya ketidak harmonisan di dalam keluarga adalah karena adanya WIL (Wanita Idaman Lain) yang menjadi madunya dan menjadi duri dalam daging.

Bersinergi dengan data-data di atas, Muhammad Syaifuddin, dkk.,[5] menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak wanita yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka wanita mulai berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki dan berani menunjukkan eksistensinya. Wanita tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, sehingga ketika wanita menerima perlakukan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya termasuk ketika ia dimadu (suami melakukan poligami), maka ia akan melakukan tindakan untuk mempertahankan haknya, antara lain dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Akan tetapi, jika ditarik pada ranah hukum Islam, apakah permohonan cerai oleh istri karena poligami yang dilakukan oleh suami tersebut dibenarkan oleh agama? Ini yang menjadi problematik kontemporer. Poligami yang dibenarkan oleh agama dengan ketentuan-ketentuan terntentu yang mengikat di dalamnya, akan tetapi tiba-tiba istri pertama merasa tidak nyaman dengan poligami suaminya dan "merasa-rasa" bahwa apa yang dilakukan oleh suminya adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir dan kemudian mengajukan cerai ke pegadilan. Inilah tren global yang tidak dapat terelakkan lagi eksistensinya di dunia termasuk Indonesia.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka menjadi urgen untuk melakukan kajian yang lebih spesifik pada ranah *ushuliyyah* demi menghadirkan jawaban hukum yang

---

[4] Berita Hari Selasa, 23 Juni 2015, "Duh! Angka Cerai Gugat Meningkat, Salah Satu Pemicunya SMS Mesra", dalam *http://www.jpnn.com/*, diakses pada hari sabtu, 31 Oktober 2015, pukul 19.38 WITA

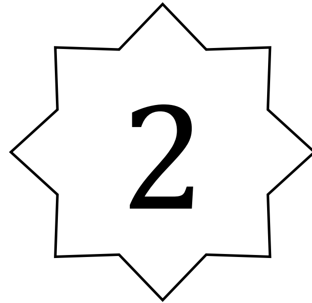
[5] Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 2, h. 10-11

responsif[6] dengan Islam di Indonesia melalui pendekatan fiqh Islam Nusantara yang terbangun dari proses olah pikir inkulturasi wahyu dan budaya lokal.[7] Sebuah kajian yang mencoba untuk mensinkronkan sisi-sisi substansial dari nash-nash agama dengan *local wisdom* yang hidup dibumi Indonesia. Semoga tulisan ini mampu mempresentasikan hal itu semua.

---

[6] Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Philippe Nonet and Philip Selznick, "Law and Society Transtition: Toward Responsive Law", dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", *Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH UIEU, 2001)

[7] Pembaruan hukum keluarga melalui model inkulturasi wahyu dan budaya lokal merupakan hasil peneltian disertasi penulis yang diselesaikan di IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2015



ISTILAH PERCERAIAN DAN POLIGAMI

A. Istilah Perceraian

1. Definisi Cerai

Kata cerai jika dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, sebagai kata kerja (*v*) ia bermakna; pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Sebagai kata benda (*n*) bermakna; perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Sedangkan jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi bercerai, maka maknanya adalah; tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dst) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).[8]

Secara *fiqhiyyah*, kata cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*),[9] maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Adapun dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan

---

[8] Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pusta, 2007), h. 185

[9] Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112

wanita (suami-istri). Jika dirujuk ke dalam kitab-kitab fiqh, maka kata cerai atau *thalaq* berarti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami istri.[10] Secara substantif, para ulama merumuskan definisi cerai yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya penggunaan istilah saja yang berbeda, seperti menurut Sayyid Sabiq;

الطلاق هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية[11]

Artinya : “*Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*”

Menurut Imam Taqiy ad-Din:

الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق وفى الشرع اسم لحل قيد النكاح[12]

Artinya : “*Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).*”

Menurut ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri:

الطلاق فى الإصطلاح بأنه ازالة النكاح[13]

Artinya : “*Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.*”

Atas dasar presentasi definitif kata cerai di atas, maka perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, dan penggunaan istilah *izalah*

---

[10] Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6

[11] as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jil. 2, h. 206

[12] Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), Jil. II, h. 84

[13] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), Jil. IV, h. 278

(ازالة) miliki makna hiilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.

Adapun istilah perceraian dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia adalah "putusnya perkawinan", sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dengan memuat ketentuan fakultatif, yakni; perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.[14] Atas dasar ketentuan normatif tersebut maka dapat dirumuskan bahwa definisi dari perceraian adalah; putusanya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[15] Lebih detil, pengertian perceraian melalui perspektif hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan yang dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain;

a. Cerai Talak, yakni perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975);

b. Cerai Gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

---

[14] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. IV, h. 12

[15] Muhammad Syaifuddin, dkk., *op.cit.*, h. 19

Kedua, perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah pula dipositifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yakni perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatannya oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975).

2. Dasar Hukum Cerai

Dasar hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia harus merujuk pada al-Qur'an, Hadist, dan Qanun. Rincianya adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللهِ هُزُوًا...{البقرة : ٢٣١}

Artinya : "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan...*" (QS. al-Baqarah : 231)

Ayat di atas mengutarakan cara yang mesti dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab turunnya ayat tersebut ada dua yakni; (1) Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian sebelum masa iddahnya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk lagi. Hal ini dilakukan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat tersebut; (2) Riwayat yang diceritakan oleh as-Suddi bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan Anshar yaitu Tsabit bin Yasar yang telah menceraikan istrinya. Setelah masa iddah istrinya tinggal dua atau tiga hari ia

rujuk kepada istrinya tersebut, kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan istrinya, maka turunlah ayat itu, untuk melarang perbuatan tersebut.[16]

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة : ٢٢٧}

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. al-Baqarah : 227)

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya ketegasan seorang suami dalam mengambil keputusan yang menyangkut rumah tangganya, apakah ia harus bercerai atau tetap menjaga dan menata kembali rumahtangganya. Dalam hal ini, menurut tafsir Kementerian Agama RI, jika seseorang telah bermaksud untuk menceraikan istrinya maka ceraikanlah secara baik, jangan sampai istrinya itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[17]

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق : ١}

Artinya : "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui*

[16] Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 154; lihat juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Jil. 1, h. 340

[17] *Ibid.*, h. 334

barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (QS. ath-Thalaq : 1)

Imam al-Baghwi menjelaskan bahwa ayat di atas yang menjadi *khitab* secara khusus adalah Nabi Muhammad saw, akan tetapi *khitab* sesunggunya adalah seluruh umat Islam karena Nabi adalah seorang pemimpin umat.

نادى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدَّم، فخطاب الجميع معه.[18]

Maksud dari ayat tersebut adalah, seruan Allah swt kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istrinya langsung bisa menjalani iddahnya[19], yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri.[20] Dalil penunjangnya adalah hadits yang dijelaskan oleh Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ {رواه مسلم}[21]

---

[18] Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud al-Baghwi, *Ma'alim at-Tanzil*, (Bairut: Dar Thayyibah, 1997), Juz. 8, h. 145

[19] *Iddah* adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, yang diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'*. Lihat Taqi ad-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 391

[20] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *op.cit.*, Jil. 10, h. 176

[21] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th), Juz. 2, h. 1093

Artinya : "*Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya ia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Lalu Umar bin Khathab menanyakan hal itu kepada Nabi saw, lalu beliau memerintahkan Abdullah bin Umar merujuk istrinya, menahan istrinya (tinggal bersama) sampai masa suci. Lalu menunggu masa haidnya lagi sampai suci, maka setelah itu jika ia menginginkan tinggal bersama istrinya (maka lakukanlah), dan jika ia ingin mentalak istrinya (maka lakukanlah) sebelum menggaulinya. Demikian masa iddah yang diperintahkan Allah ketika perempuan ditalak.*" (HR. Muslim)

Dasar hukum selanjutnya adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh beberapa Imam di dalam kitab-kitab hadits yang *mu'tabar*, yakni:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمما كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {رواه البخارى} [22]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Qutaibah, disampaikan kepada kami oleh al-Laits dari Nafi', bahwasanya Ibn Umar ra telah menyampaikan tentang masalah Ila' yang Allah benci, tidaklah halal bagi seseorang setelah datang masa iddahnya kecuali untuk kembali dengan baik-baik atau meneruskan 'azamnya untuk bercerai, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt.*" (HR. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ

[22] Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), Juz. 3, h. 276

مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي {رواه أبو داود} [23]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Mahmud bin Khalid as-Sulammi, disampaikan kepada kami oleh al-Walid dari Abi Amr yakni al-Auza'i, disampaikan kepadaku oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amru bahwasanya seorang wanita berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah saw. Saya yang mengandung anak ini, air susuku yang diminumnya, dan di balikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku", maka Rasulullah saw. bersabda: "Kamu lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah"."* (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ {رواه ابو داود} [24]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Ahmad bin Yunus, disampaikan kepada kami oleh Ma'ruf dari Muharib berkata, Rasulullah saw bersabda; Tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dibenci-Nya selain daripada thalak.*" (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ {رواه ابن ماجة} [25]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Katsir bin Ubaid al-Himshi, disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari*

---

[23] Al-Imam Al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Juz. 2, h. 283

[24] *Ibid.*, h. 254-255

[25] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jil. 1, h. 633

Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw bersabda; Diantara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah thalak." (HR. Ibn Majah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاءَ وَذَكَرَ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ {مسند أحمد} [26]

Artinya : "*Disampaikan kepada kami oleh Abdurrahman, disampaikan kepada kami oleh Humad bin Zaid dari Ayub dari Qilabah berkata, abu Asma' dan Tsauban mengingatkan dan berkata, Rasulullah saw bersabda; Seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang membolehkan, maka diharamkan baginya mencium wanginya surga.*" (HR. Ahmad)

Selanjutnya adalah dasar hukum dari sisi aturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan; Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan. Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan Pasal 115; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

[26] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz. 5, h. 283

Melalui dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dikutip pula pendapat Syaikh Hasan Ayyub[27] yang menjelaskan tentang hukum dari perceraian yang harus dilihat dari sisi *'illat*-nya yang membentuk produk hukum yang variatif dan diklasifikasi pada lima hukum sesuai dengan ketentuan hukum taklif, yakni:

a. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan '*ila* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya) dicerai yang dilakukan dua hakamdalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

b. *Makruh* (dibenci), yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai ini :

    1) Hukumnya haram, karena mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan *maslahat* yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda nabi saw, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

    2) Boleh, berdasarkan sabda Nabi saw, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah cerai." Dalam lafazh lain disebutkan, "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya dari pada cerai." (HR. Dawud, *isnad*-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah yang tanpa hajat, dan Nabi saw menyebutkan halal. Juga, karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya *makruh*.

---

[27] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 248-249

c. *Mubah* (boleh), yaitu ketika ada hajat, baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.

d. *Mandub* (dianjurkan), yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak bisa memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan '*adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah swt berfirman, "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*" (QS. an-Nisa' : 19). Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekcokan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

e. *Haram* (dilarang), yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci di mana suami telah menyetubuhinya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai *bid'ah*, karena orang yang mencerai itu menentang sunnah dan meninggalkan perintah Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt berfirman, "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (QS. ath-Thalaq : 1). Nabi Saw bersabda, "*Dan bila mau, ia boleh mencerainya sebelum ia menyentuh. Itulah 'iddah yang karenanya Allah memerintahkan untuk mencerai istri.*" (Muttafaq 'Alaih)

3. Macam-Macam Cerai

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 membagi macam-macam perceraian hanya pada dua bentuk, yakni cerai talak yang dimohonkan oleh suami dan cerai

gugat yang diajukan gugatannya oleh istri ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, aturan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengklasifikasi secara rinci macam-macam atau bentuk perceraian di luar kedua bentuk tersebut. Meskipun demikian, macam-macam perceraian yang tertuang di dalam kitab-kitab fiqh ketika disandingkan dengan UU Perkawinan maka dapat dimuarakan kesluruhannya kepada kedua bentuk perceraian di atas. Adapun macam-macam atau bentuk perceraian yang jelaskan oleh *syara'* adalah sebagai berikut:

a. Talak

Talak ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan *lafadz* tertentu yang mengandung arti menceraikan. Dalam hal ini, talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Allah swt berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

{البقرة : 229}

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*" (QS. al-Baqarah : 229)

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak dapat dilklasifikasi pada dua bentuk, yakni:

1) Talak sunnah, yakni talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tidap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
2) Talak bid'ah, yakni talak yang dilarang atau haram hukumya, yang talaknya dijatuhkan kketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi juga tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu atau keadaan atau kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam.[28]

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak kepada istri dapat dikalsifikasi pada dua bentuk, yakni:[29]

1) Talak Raj'i, yakni talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Kategori talak raj'i adalah sebagai berikut;
   a) Talak mati, tidak hamil;
   b) Talak hidup dan hamil;
   c) Talak mati dan hamil;

---

[28] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 133

[29] Mengenai hal ini baca dan bandingkan dengan Muhammad Syaifuddin, dkk., *op.cit.*, h. 124-125

d) Talak hidup dan tidak hamil; dan

e) Talak hidup dan belum haid.

2) Talak Bain, yakni talak yang memisahkan sama sekali hubungnan suami istri. Talak bain terbagi menjadi dua bagian, yakni;

a) Talak *bain shugra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam talak *bain shugra* ialah; talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh), dan *khulu'*. Hukum dari talak *bain shugra* adalah; hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri; hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan); masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal; bekas istri, dalam masa idah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah; dan rujuk dengan akat dan mahar yang baru.

b) Talak Bain Kubra, yakni talak yang mengakibatkan hilangnnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu idah atau sesudahnya. Yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubra adalah; sama dengan hukum talak *bain shugra* nomor 1, 2, dan 4; dan suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

b. *Khulu'*

Istilah *khulu'* di dalam Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, berasal dari kata *khala'a-yakhlu'u-khal'an* (خَلَعَ – يَخْلَعُ –

خُلْعًا) yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian,[30] atau

خلعا الشيء خلع بمعني yang berarti menanggalkan sesuatu dengan sebenar-benarnya.[31] Sedangkan secara istilah sebagimana yang termaktub di dalam kamus *Lisan al-Arab*, adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan hartannya kepada suaminya untuk meminta talak darinya, maka tertalaklah dirinya.[32]

Khulu' dapat juga berarti *fida* atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.[33] Sebagaimana firman Allah swt:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْءً أَلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَأِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَ تْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الَظِلمُوْنَ {البقرة : 229}

Artinya : "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*." (QS. al-Baqarah : 229)

Al-Malibariy menjelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri yang diberikan kepada pihak

---

[30] A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 361

[31] Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil. 1, h. 184

[32] Abu Mansur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), Jil. 3, h. 182

[33] H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 95

suami, dengan memakai kata *thalaq* atau *khulu'* atau tebusan.[34] *Khulu'* merupakan solusi bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan di luar alasan yang berakibat pada hukum *fasakh*. Istri memberikan semacam ganti rugi (*'iwadh*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dll., agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.[35]

Mengenai hal ini, sejumlah besar ulama *salaf* dan *khalaf* menjelaskan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak istri. Sedangkan asy-Syafi'i berpandangan bahwa *khulu'* itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan. Namun *khulu'* dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih.[36] Kedudukannya di dalam hukum keluarga menurut Khalifah Umar bin Khathab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ra serta *jumhur fuqaha'* setelahnya adalah sama dengan kedudukan talak. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan al-Muzanniy yang mempersamakan *khulu'* dengan talak. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *fasakh* di dalam *qaul qadim*-nya.[37] Akan tetapi dalam *qaul jadid*-nya dikatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak.[38]

Slamet Abidin menjelaskan bahwa *fuqaha'* yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur'an mula-mula menyebutkan tentang talak, sebagaimana firmannya, "*talak yang dapat dirujuk dua kali*". Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu'* dengan firmannya; "*Jika si suami mentalaknya (sesudah taklak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi*

---

[34] Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-'Aini*, (Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997), h. 111

[35] Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", *Jurnal Ahkam*, No. 4 (Maret 1998), h. 44

[36] Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) Jil. 1, h. 376

[37] Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 276

[38] Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, h. 220

dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230). Dengan demikian, jika tebusan tersebut adalah talak, berarti istri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.[39]

Sedangkan yang kontraproduktif dengan pendapat di atas menjelaskan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Kesimpulannya adalah, bahwa perbedaan pendapat terjadi disebabkan pada sebuah pertanyaan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak kepada jenis pemutusan perkawinan karena *fasakh* atau bukan.[40] Inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang keterangan hukum *khulu'*.

c. *Fasakh*

Beni Ahmad Saebeni menjelaskan bahwa istilah *fasakh* secara etimologi adalah rusak atau putus. *Fasakh* memiliki arti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada Pengadilan Agama. Menurut pendapat yang lain, *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri, disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah *mukallaf* atau baligh dan berakal.[41]

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang

---

[39] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94

[40] *Ibid*.

[41] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 105

dibenarkan menurut hukum. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[42]

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, di antaranya adalah:

1) Setelah kad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusun pihak suami;
2) Suami istri yang masih kecil dan diadakannya nikah oleh selain ayah datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*.

Adapun *fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad di antaranya adalah:

1) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan;
2) Jika suami yang tadinya fakir masuk Islam, tetapi istri tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang lain ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semunya dipandang sah.[43]

Di samping itu, *fasakh* juga bisa terjadi karena sebab-sebab berikut:

1) Karena mempunyai cacat berupa penyakit yang akut, seperti gila, kusta, epilepsi (ayan), penyakit belang kulit, sakit kelamin, impotensi atau ketidak normalan kelamin dengan berbagai bentuk dan macamnya;
2) Suami tidak diketahui rimbanya setelah ditunggu selama empat tahun;

---

[42] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 142-143

[43] *Ibid*.

3) Suami yang ternyata tidak memenuhi upaya yang dinyatakan sebelum kawin, seperti mengaku sebagai pegawai negeri, pilot, dokter, dan sebagainya, akan tetapi kenyataanya tidak seperti itu;[44]
4) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Umpanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya;
5) Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela;
6) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup legi memberi nafkah.[45]

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan. Akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

1) Jika tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, mak dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
2) Setelah hakim memberi janji kepda suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Juka masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim mefasakhkan dimuka hakim setelah diijinkan olehnya.[46]

Selain dari pada itu, disebutkan pula bahwa ada 8 (delapan) aib atau cacat yang membolehkan *khiyar* (pilihan untuk meminta pembatalan perkawinan) di antaranya tiga berada dalam keduanya

---

[44] Mustafa Kamal, dkk., *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa mandiri, 2002), h. 279

[45] Abd. Rahman Ghazali, op.cit., h. 148

[46] *Ibid*., h. 149-150

(suami-istri) yaitu; gila, penyakit kusta dan supak. Dua terdapat dalam laki-laki yaitu; '*unah* (lemah tenaga persetubuhannya), impotent. Tiga lagi berasal dari perempuan yaitu; tumbuh tulang dalam lubang kemaluan yang menghalangi persetubuhan, tumbuh kemaluan dan tumbuh daging dalam kemaluan, atau terlalu basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan persetubuhan.[47]

Pada konteks ke-Indonesiaan, istilah *fasakh* dikenal dengan masalah pembatalan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:[48]

Pertama, seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yeng melanggar hukum. *Kedua*, seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. *Ketiga*, apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah; para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami dan istri, pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang, dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa; permohonan pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri, atau tempat pernikahan dilangsungkan; dan batalnya

---

[47] Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 245-252

[48] Lihat Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, h. 81

suatu pernikahan dimulai setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya pernikahan.

d. *Ila'*

Secara etimologi, istilah *ila'* berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah, *ila'* adalah sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan untuk tidak menyetubuhi istrinya tanpa batas waktu atau selama empat bulan lebih.[49] Atha' mengatakan *ila'* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istrinya selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan *ila'*. Menurut an-Nakha'i jika suami memurkai, mencelakai dan mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk *ila'*.[50]

Landasan hukumnya adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 226:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة : 226}

Artinya : "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS. al-Baqarah : 226)

Jumhur *fuqaha'* menjelaskan bahwa ada empat rukun dalam menjelaskan tentang *ila'*, yakni:[51]

---

[49] Lihat Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fanani, *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid II*,(Jakarta: Sinar Baru al Gesindo,1985), h. 1397; Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2005), h. 289

[50] Muhammad Abd al-Ghaffar, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa'*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), h. 459

[51] Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 467-471

1) *al-Halif* (orang yang bersumpah atau *al-mauli*)

Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan *ila'* adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang aqil baligh yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikian pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati istrinya kecuali dengan ssuatu yang berat yang harus dia penuhi.

Menurut madzhab Syafii, orang yang melakukan *ila'* adalah suami yang sah talaknya atau semua suami yang aqil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. tidak sah ilaa' yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang lumpuh.

Menurut madzhab Hambali orang yang melakukan ila' adalah setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi istrinya yang dapatdisetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan.

2) *al-Mahluf Bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah)

Yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya menurut kesepakatan para *fuqaha'*. Menurut madzhab Hanbali dan Maliki orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum ila' jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama empat bulan.

3) *al-Mahluf 'Alaih* (objek sumpah)

Objek sumpah adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya: aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu, aku tidak dekati kamu.

4) Masa

Menurut pendapat *jumhur fuqaha'* selain madzhab Hanafi yaitu suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan, oleh karena itu,

jika suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut *jumhur fuqaha'* hal tersebut tidak tergolong pada hukum *ila'*.

Atas dasar ketentuan di atas, maka para ulama menegaskan bahwa suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikan. Jika suami bersumpah (melakukan *ila'*) tidak akan bercampur dengan istrinya hanya empat bulan atau kurang dari itu, kemudian ia bercampur sebelum waktu tersebut, wajiblah ia membayar *kafarat*, yaitu dengan memerdekakan budak atau memberi makan dua belas fakir miskin, atau berpuasa selama tiga hari.[52] Namun apabila batas waktu 4 bulan telah berlaku dan suami tidak kembali kepada istrinya maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut. Proses perceraian tersebut dapat melalui talak atau istrinya mengadukan permasalahannya kepada hakim di pengadilan dan hakim menetapkan perceraian itu.[53]

Diaturnya sumpah *ila'* sedemikian rupa, adalah untuk memberikan *warning* kepada suami agar dengan tidak mudahnya mengucap sumpah yang bisa menggantung nasib istri dan membuatnya menderita. Selain itu dengan adanya pembatasan waktu empat bulan yang disertai pilihan bagi suami untuk meneruskan atau menceraikan, akan lebih memelihara hak perempuan karena nasib mereka tidak akan digantung pada kurun waktu yang tidak jelas. Selain itu, dengan adanya opsi bagi suami, menunjukkan bahwa ila' bukanlah proses untuk mengakhiri perkawinan tetapi prolog dari perceraian.[54]

e. *Zhihar*

Istilah *zhihar* berasal dari kata *azh-zhahr* yang artinya tulang belakang atau punggung. Maksudnya, ucapan suami kepada istrinya, "bagiku, engkau seperti punggung ibuku". Seorang Arab,

---

[52] Hafizh al Mundzir, *at-Taghrib wa at-Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 172

[53] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 162

[54] Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 35

pada masa jahiliyah seringkali mengucapkan kalimat "*anti 'alayya ka zhahri ummi*", maka selanjutnya hal ini dalam konteks hukum Islam disebut dengan *zhihar*.[55] Ucapan itu dimaksudkan bahwa suami sudah tidak boleh menggauli istrinya sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Oleh karenanya, setelah kata-kata ini diucapkan, dengan seketika juga hubungan suami istri itu berakhir seperti halnya perceraian. Dasar hukum *zhihar* adalah;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {المجادلة : 2}

Artinya : "*Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*"

Ada dua keterangan yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut, yakni:

1) Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah ra berkata: aku mendengar Khaulah Binti Tsa'labah mengadu tentang suaminya (Aus Bin Tsamid) kepada Rasulullah, akan tgetapi aku tidak mendengar seluruh pengaduannya. Perempuan itu mengadukan tingkah suaminya yang menzhiharnya. Dia katakan ya Rasulullah masa muda ku telah berlalu, perutku telah keriput, aku telah tua Bangka, dan tidak melahirkan anak lagi, suamiku telah menzhihar ku. Dan perempuan itu tiada henti-hentinya mengadu pada Rasullullah saw maka turunlah ayat ini.[56]

2) Ibnu Abbas ra, mengatakan sudah menjadi kebiasaan jahiliyah, apabila seorang suami mengatakan "*Anti 'Alaiya Kazhahri Ummi*", maka istri tersebut menjadi haram atas

---

[55] Lihat Amir Syarifuddin., *op.cit.*, h. 259

[56] Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Tentang Perdata,* (Bukittinggi: STAIN BKT Press, 2007), h. 208

suaminya. Zhihar pertama kali dalam Islam yaitu peristiwa Aus yang menzhihar istrinya lalu dia menyesal untuk itu dia menyuruh istrinya menghadap pada Rasulullah saw untuk menanyakan kasusnya itu. Maka iapun datang dan turunlah surat al- Mujadallah 1-4 yang berbicara tentang Zihar.[57]

Atas dasar keterangan di atas, maka apabila ada seorang suami yang menzhihar istrinya, maka akan terjadi dua akibat hukum padanya, yakni; haram mencampuri istri, sampai ia membayarkan kafarat; dan apabila ingin kembali bersama istrinya dia harus membayar *kaffarat* dari ucapan zhiharnya. Bentuk dari kafarat zhihar adalah;[58]

1) Memerdekakan Hamba Sahaya. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa *kaffarat* itu dapat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya baik kafir maupun yang beriman, pria maupun wanita, kecil maupun besar. Karena kata hamba meliputi semua hamba. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa dipersyaratkan hamba yang beriman. Jadi selain hamba yang beriman tidak sah untuk *kaffarat*. Sebab dalam ayat pembuhuhan disebutkan bahwa *kaffarat*-nya memerdekakan seorang budak yang beriman.

2) Puasa Dua Bulan Berturut-turut. Hal ini ini diwajibkan bagi orang yang tidak mampu memerdekakan hamba. Hitungannya berdasarkan perhitungan hilal, tanpa dibedakan apakah bulan itu genap atau ganjil. Tapi kalau berpuasa tanpa hitungan bulan maka di akan berpuasa selama 60 hari, demikian menurut pendapat ulama Hanafiyah. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah Dan Malikiyah dia harus berpuasa sampai datangnya hilal baru kemudian berpuasa sebulan penuh berdasrkan perhirtungan hilal.

3) Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin. Bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut

---

[57] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 973

[58] *Ibid.*, h. 985

sejak awal, atau tidak mampu dipertengahan, karena usia lanjut atau karena sakit yang kronis atau ada larangan puasa dari dokter, mak dia harus memberi makn 60 orang miskin. Sementara tentang ukurannya: (1) Abu Hayyan berpendapat bahwa ssuai zahirnya bentuk makanan itu adalah mutlak, tetapi kemudian bias ditaksis dengan makanan yang menjadi kebiuasaan ketika turunnya ayat tersebut, yaitu makanan yang mengenyangkan, tanpa dibatasi takaran. (2) Imam Maliki dam Imam Syafii berpendapat, makanan yang kurang dari 60 orang tidaklah cukup. (3) Sedangkan Abu Hanifah, mengatakan: seandainya orang tersebut memberi makan setiap hari kepada seorang yang miskin sebanyak ½ *sha'* sampai mencapai jumlah 60 hari, maka yang demikian itu dipandang cukup.

f. *Li'an*

Kata *li'an* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *la'ana, yulaa'inu, li'aanan* terambil dari kata *al-la'nu* yang berarti kutukan atau laknat.[59] Suami istri yang saling ber-*li'an* akan berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya. *Li'an* mengakibatkan perceraian antara suami istri selama-lamanya. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan istrinya sebagai anaknya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.[60] Dasar dari *li'an* adalah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا

[59] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 425

[60] Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.th) Jil. 8, h. 320-321

الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {النور : 9-6}

Artinya : "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.*" (QS. an-Nur : 6-9)

Mengenai hal ini, tuduhan suami yang disambut dengan *li'an* harus disertai dengan empat orang saksi yang membenarkan adanya suatu perzinaan, tetapi jika tidak bisa mendapatkannya maka suami harus mengadakan tuduhan di depan hakim yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina dan tuduhannya adalah benar yang kemudian diikuti dengan sumpah Demi Allah(*Wallahi*).[61] Akibat dari sumpah itu, kalau si istri tidak melawan (menolak) dengan sumpahnya, maka ia harus dihukum dengan hukuman zina, yaitu di rajam kalau zina muhshon, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Dan kalau bukan muhshon, dengan dipukul sebanyak 80 kali.[62]

Adapun akibat hukum dari *li'an* adalah, jumhur ulama' berpendapat bahwa pisah akibat *li'an* dianggap *fasakh*. Tetapi Abu Hanifah menganggap sebagai talak ba'in. karena timbulnya dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan *fasakh*. Maka perpisahan yang terjadi di sini seperti perpisahan

---

[61] Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i terj. at-Tahdzib*, (Rembang: CV Bintang Pelajar, 1995), h. 403

[62] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 255

sengketa jual beli, jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.[63]

4. Hikmah Cerai

Muhammad Syaifuddin dkk mengutip pola pikir Hasan Ayyub ketika menjelaskan hikmah perceraian di dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami istri memainkan peran penting untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan istri, sebesar itu pula kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami dan istri itu menjadi keriang, dan hal tersebut menimbulkan sikap acuh dan perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya dan istri lalai terhadap hak suami, lalu keduanya berupaya untuk membenahi rumah tangga mereka namun gagal, kerabatnya juga telah turut andil untuk menjadi *hakam* atas persoalan mereka namun tetap gagal, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan, meskipun ia hanya menjadi obat yang paliang akhir.[64]

Ketika hukum tidak memberikan peluang berupa perceraian terhadap problem rumahtangga yang sangat darurat, maka dipastikan kemudharatan dan *mafsadat* akan lebih banyak menghampiri dan menjadikan rumah bagaikan neraka. Akan begitu banyak orang-orang terdekat yang turut merasakan penderitaan tersebut. Pada diri seorang anak akan terbangun mental yang buruk dan bahkan menjadi *problem maker* di dalam masyarakat, menjadi pecandu narkoba, pergaulan bebas, akibat *broken home*. Mereka akan mencari pelarian di luar rumah yang mampu memberikan ketenangan pada dirinya, meskipun dalam konteks tentatif. Untuk itu, Islam menghadirkan perceraian sebagai solusi

---

[63] Mengenai hal ini, lihat Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 402; dan Muhammad Syaifuddin, dkk., *op.cit.*, h. 161-162

[64] *Ibid.*, h. 168

yang diangga solutif untuk mengamputasi berbagai problem lanjutan yang dilahrikan dari ketidak harmonisan rumah tangga.

Muhammad Thalib juga menjelaskan tentang hikmah perceraian melalui perspektif hukum Islam. Menurutnya, perkawinan disyari'atkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyari'atkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga yang stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami istr, bersikap kasih sayang, lemah lembut, dan sebagainya. Islam dengan seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semua manusia mau berpegang kepada syari'at ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam menyediakan aturan untuk bercerai atau *thalaq*.[65] Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء : 130}

Artinya : "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*" (QS. an-Nisa' : 130)

Menurut Syaifuddin ddk., perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan istri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpa meusibah atau bencana. Ketika jalan keluar tertutup bagi suami istri, maka masing-masing akan mencari jalan keluar yang tidak alami dan tidak pantas. Seperti pelarian di sarang pelacur, meminum gelas-

---

[65] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 48-49

gelas kehinaan dan melakukan aib yang membuatnya melupakan diri, keluarga, anak-anak, agama dan kehormatannya.[66]

Atas dasar itulah kemudian Islam menghadirkan *thalaq* sebagai solusi perpisahan yang dapat diambil kewenangannya oleh seorang suami dan *khulu'* sebagai solusi perpisahan yang dimiliki kewenangan pengajuannya oleh seorang istri. Meskipun demikian, Muhammad Thalib memberikan penjelasan bahwa kebolehan cerai yang bersifat fitrah, harus dibarengi dengan pengetahuan yang mengikat di dalamnya, yakni:

1) Perceraian dianggap sebagai perbuatan yang dimurkai oleh Allah sekalipun halal. Begitu juga istri yang menuntut cerai dari suaminya diancam tidak akan menikmati udara surga.
2) Bila istri bersikap tidak baik kepada suaminya, hendaklah seuami memberikan nasihat dan memberi tempo kepada istri untuk mengubah perilakunya. Jika tidak berhasil, suami diperbolehkan memberi *punishment* yang tidak menyakiti fisiknya.
3) Mengangkat orang ketiga sebagai penasihat atau orang lain dari keluarga untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan pertikaian dan perselisihan mereka. Hal ini termaktub di dalam al-Qur'an;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء : 35}

Artinya : "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS. an-Nisa' : 35)

---

[66] Muhammad Syaifuddin, dkk., *op.cit.*, h. 169

4) Islam menetapkan adanya masa iddah bagi perempuan yang bercerai dari suaminya dan suami dilarang menceraikannya pada masa haid. Aturan ini dimaksudkan agar suami tidak tergesa-gesa mengambil keputusan bercerai. Bahkan bila suami yang menceraikannya, istri tetap memiliki hak tinggal di rumah suaminya dan mendapatkan nafkah penuh selama masa iddah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada kedua belah pihak merenungkan perbuatannya dan melakukan perbaikan terhadap perilakunya masing-masing. Hal ini termaktub di dalam al-Qur'an:

...فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } النساء : 19{

Artinya : "*Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. an- Nisa' : 19)

5) Islam menetapkan aturan cerai yang dapat dilakukan beberapa kali. Suami dibenarkan melakukan thalaq dua kali. Maksudnya suami dapat rujuk kembali kepada istrinya dalam dua kali thalaq dan dalam masa iddah. Bial suami men-thalaq tiga kali, ia tidak boleh lagi kembali kepada istrinya sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain, lalu bercerai dengan cara yang benar.[67]

Atas dasar penjelasan-penjelasan di atas, maka dapar dipahami bahwa Islam pada prinsipnya menganjurkan agar di dalam rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis, akan tetapi ketika visi tersebut tidak terbangun dengan baik dan memumnculkan kemudharatan maka Islam mengetengahkan solusi terakhir berupa cerai. Konsep ini juga di menjadi pertimbangan hukum yang ada di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di mana untuk menjaga keharmonisan

---

[67] Lihat Muhammad Tahlib, *op.cit.*, h. 49-51

keluarga, maka proses perceraian sedikit memakan waktu yang agak panjang, dimulai dari proses mediasi baik yang dilakukan di BP4 Provinsi maupun di Pengadilan Agama, selalu dinasihati dalam setiap berjalannya persidangan, dan lain-lain.

B. Istilah Poligami

1. Definisi Poligami

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa yunani, yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.[68] Sedangkan secara terminologis poligami sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[69]

Pada konteks hukum, istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu adalah poligini, bukan poligami. Karena poligami digunakan untuk menggambarkan kata yang global dari poligini dan memberi peluang berpasangan dengan sesama jenis, pasangan homo atau pasangan lesbi. Namun dalam tataran praktis, istilah yang lazim digunakan adalah poligami. Adapun poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak; dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian itu dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan poligini ialah suatu sistem perkawinan di mana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu

---

[68] Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 84; Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), h. 15

[69] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, h. 885

bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya.[70]

Poligami dalam bahasa fiqh Islam dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (تعدد الزوجات), yang memiliki arti mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat. Bahasa yang lazim digunakan untuk menggambarkan istilah *ta'addud az-zaujat* adalah;

يتزوجون بأكثر من واحدة

Artinya : "*Orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu istri.* "

Kebalikkan dari istilah poligami adalah monogami, yang artinya adalah memiliki hanya satu orang istri saja. Monogami dan poligami dalam konteks sosial hanyalah menyangkut kenyataanya yang lebih sesuai dengan perilaku manusia.

2. Dasar Hukum Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء : 3}

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (QS. an-Nisa' : 3)

---

[70] Eko Eni Setyaningsih, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), h. 26

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء : 129}

Artinya : "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS. an-Nisa' : 129)

Secara historis pra-Islam, praktek poligami merupakan hal yang lumrah terjadi, bahkan terjadi tanpa pembatasan jumlah sedikitpun. Laki-laki selalu mensubordinasi perempuan dan menjadikan mereka hanya sebagai objek seksual semata, bahkan dalam sistem sosial, suami bergelar *ba'al* yang berarti majikan dan memiliki signifikansi sugestif, sedangkan istri dengan istilah *mab'ul* yakni yang dimiliki atau dikuasasi sehingga tidak memiliki kuasa sedikitpun atas dirinya dalam menerima atau menolak perintah suami. Artinya, seorang suami menguasai penuh jiwa, posisi, bahkan bentuk sense akan *kainunah* dan preferensi dalam lingkungan keluarga, istri betul-betul ditanamkan sikap-sikap ketundukan, kepasrahan, ketaatan, absolusitas subordinasi, dan keridoan untuk melaksanakan segala perintah *ba'al* sebagai manusia kelas dua. Dari sinilah Allah melalui utusan-Nya memberi pertolongan kepada para wanita dengan melakukan perubahan atas sistem dan struktur sosial yang terbangun pada masa Arab pra-Islam melalui pembatasan jumlah istri dalam poligami dan menjadikan mereka sebagai partner bukan *mab'ul* melalui penyebutan kata adil dalam kedua ayat di atas.

Berdasarkan apresiasi al-Qur'an pada ayat di atas terhadap keberadaan dan eksistensi wanita di dunia ini, maka para ulama belakangan yang melakukan kontak dengan kebudayaan asing dan perkembangan zaman, di mana ada kehendak bersama di dunia untuk memberikan tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan istilah kesetaraan gender, maka muncul dialog (*ijtihad*) yang sangat intensif antara pemahaman al-Qur'an yang

dimiliki oleh al-ulama' dengan pemahaman dan kehendak global melalui berbagai pendekatan sehingga memunculkan semangat Islam yang progresif namun tetap responsif, seperti yang diungkapkan oleh Syahrur dengan teori *hudud*-nya. Sebagaimana ia menjelaskan :

أن آية تعدّد الزوجات...من آيات الحدود...فالحد الأدنى هنا هو الواحدة والحد الأعلى هو الأربعة...فقد رجحوا بأن أساس العدد فى الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية.[71]

Artinya : "*Sesungguhnya ayat tentang poligami…merupakan (bagian) dari ayat-ayat tentang al-hudud (ketentuan Allah)…dan batasan minimal di sini adalah satu (istri) sedangkan batasan maksimal adalah empat (istri)…Dan telah dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan mereka berkata bahwa poligami boleh dilakukan karena kondisi yang mendesak.*"

Terjemahan Syahrur pada ayat tentang poligami di atas berbeda dengan terjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI dan juga *jumhur al-'ulama'* yang memiliki pemahaman yang sama dengan kebanyakan ulama salaf, yakni ; "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja…".

Di Indonesia, ketentuan tentang poligami diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bab 1 pasal 3 sampai dengan pasal 5 dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bab VII, pasal 40 sampai dengan pasal 44, yang mana kesemuanya mengacu pada tujuan menjaga kehormatan wanita agar tidak terjadi adanya tindakan di luar ketentuan hukum, dengan jelas bahwa didalam pasal 3 Undang-undang Perkawinan

---

[71] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'shirah*, (Beirut: Syirkah al-Mathbu'at li al-Tauzi' wa an-Nashr, 2000), h. 597-598

tahun 1974 termaktub dengan bunyi; “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Pasal dalam undang-undang yang menerangkan tentang poligami yaitu:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri).

Pasal 41

Pengadilan selanjutnya berkewajiban memeriksa mengenai beberapa hal yang terkait dengan pemberian izin bagi suami untuk menikah lagi (poligami), hal-hal antara lain:

1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   a) bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c) bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan.
3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja atau
   b) Surat keterangan pajak penghasilan
   c) Surat keteranagan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berlaku ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga berlaku Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990. Kedua PP ini pada prinsipnya hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja kedua PP ini menitik beratkan pentingnya ijin atasan untuk melakukan poligami. Baru kemudian yang bersangkutan menempuh proses yang sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Kedua PP ini dilengkapi dengan janji sanksi terhadap PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang mengakomudasi dari hukum fiqh Islam yang bisa dipakai oleh umat Islam Indonesia, disebutkan pada pasal 55 ayat (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Dan ayat (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

3. Hukum Poligami

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan poligami berdasarkan firman-Nya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (Q.S. An-Nisa' : 3). Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat di atas: *Pertama*, ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga **menganjurkan** apalagi **mewajibkanya**. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-*monogami* dengan firman-Nya: *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[72]

Kata kunci yang selalu digunakan ketika menjelaskan tentang poligami melalui ayat-ayat al-Qur'an yakni kata "adil". Aisyah pernah menjelaskan tentang perlakuan adil yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw kepada istri-istrinya, ditambah dengan ancaman bagi merekan yang turut berpoligami namun menafikan unsur keadilan dan tidak berlaku adil kepada istri-

---

[72] Makalah M. Quraish Shihab pada Semiloka Sehari "Poligami di Mata Kita" yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini. Dirujuk dari Pusat Studi Qur'an dalam *http://www.psq.or.id/*, diakses pada 20 April 2012, pukul 15.00 WIB

istrinya. Penjelasan Aisyah tersebut dituangkan oleh Abu Dawud di dalam *sunan*-nya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ. يَعْنِيْ الْقَلْبَ {رواه أبوا داود}[73]

Artinya : "*Dari Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah saw membagi (giliran dengan istri-istrinya) dan ia berlaku adil, Rasulullah juga berdoa; ya Allah inilah pembagianku yang aku miliki, maka janganlah Engkau mengambilnya dariku atas apa yang Engkau miliki namun tidak aku miliki. Yakni sebuah hati.*" (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ {رواه النسائي}[74]

Artinya : "*Dari Abi Hurairah dari Nabi saw bersabda; Siapa saja yang memiliki dua orang istri namun cenderung kepada salah satu di antara keduanya dan menafikan salah satunya, kelak pada hari kiamat ia (suami) akan berjalan dalam keadaan yang miring.*" (HR. an-Nasa'i)

---

[73] Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. 6, h. 347; Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1407 H), Juz. 2, h. 193; Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihaini*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz. 2, h. 204; Imam Malik menambahkan kata *ziyadat al-mahabbah* (bertambahnya cinta) di dalam matannya, lihat Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahi, *Muwatha' al-Imam Malik*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), Juz. 2, h. 427; Imam asy-Syafi'i menurut Imam Baihaqi memiliki matan yang berbeda dalam doanya, yakni:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا لاَ أَمْلِكُ، يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَلْبَه.

Lihat Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, (India: Majelis Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H), Juz. 2, h. 219

[74] Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, *Sunan an-Nasai bi Syarh as-Suyuthi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), Juz. 7, h. 74

Ketika menjelaskan tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tanggga yang berpoligami tersebut, al-Kasani yang bermadzhab Hanafi menekankan kewajiban adil bagi suami yang berpoligami kepada para istrinya, dan merupakan hak istri untuk mendapatkan keadilan dari poligami yang dilakukan oleh suaminya tersebut.[75] Atas dasar rasa keadilan tersebutlah kemudian disepakati oleh mayoritas ulama sesuai tekstualitas firman Allah swt, bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk berpoligami dengan batas maksimal hanya empat orang istri. Meskipun demikian, muncul pula berbagai pemahaman lain yang berbeda dengan konsensus tersebut dan selanjutnya berpoligami hingga lebih dari empat orang istri, atau bahkan kontraporoduktif dengan pemahaman poligami dan mengimani bahwa poligami hanyalah sebuah latar belakang dengan kesimpulannya adalah monogami, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء : 129}

Artinya : "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS. an-Nisa' : 129)

Menganai permasalah poligami tersebut, ditinjau melalui persepktif historis, di mana secara geografis keadaan alam Arab sangatlah gersang dan dipenuhi oleh padang pasir, maka secara alamiah terbentuk masyarakat dengan fisik yang besar dan "memaksa" mereka untuk menjadi kuat dan gagah dalam menjalankan hidup dengan baik namun keras, apapun dan bagaimanapun caranya. Faktor alamiah ini menguatkan kehendak individu ataupun kelompok di dalam masyarakat Arab pra-Islam

---

[75] al-Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz. 2, h. 491,

untuk mencari dan membangun klan-klan, baik sesuai dengan garis nasab (keturunan) atau bergabung dengan klan yang dianggap lebih kuat dan mampu menjaga mereka melalui jalan perkawinan, baik dengan poligami ataupun poliandri.

Praktek poligami dan poliandri merupakan hal yang lumrah terjadi tanpa pembatasan dari segi kuantitas. Adapun pada kasus poligami, berdasarkan faktor alamiah di atas, laki-laki memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu yang berada di bawah kendalinya termasuk istri dan anak-anak wanita mereka, sehingga sering kali mereka tersubordinasi dan menjadikan mereka hanya sebagai objek seksual semata, bahkan dalam struktur sosial, suami bergelar *ba'al* yang berarti majikan dan memiliki signifikansi sugestif, sedangkan istri dengan istilah *mab'ul* yakni yang dimiliki atau dikuasasi sehingga tidak memiliki kuasa sedikitpun atas dirinya dalam menerima atau menolak perintah suami. Artinya, seorang suami menguasai penuh jiwa, posisi, bahkan bentuk sense akan *kainunah* dan preferensi dalam lingkungan keluarga, istri betul-betul ditanamkan sikap-sikap ketundukan, kepasrahan, ketaatan, absolusitas subordinasi, dan keridoan untuk melaksanakan segala perintah *ba'al* sebagai manusia kelas dua.

Berdasarkan keterangan di atas, Allah melalui utusan-Nya kemudian memberi solusi kepada para wanita dengan melakukan perubahan atas sistem dan struktur sosial yang terbangun pada masa Arab pra-Islam melalui pengharaman poliandri dan pembatasan jumlah istri dalam hal poligami dan menjadikan mereka sebagai *partner* bukan *mab'ul* melalui penyebutan kata adil dalam QS. an-Nisa ayat 3 dan 129.

Apresiasi kedua ayat al-Qur'an di atas terhadap keberadaan dan eksistensi wanita di dunia ini, ternyata tidak berhenti pemaknaannya pada kebolehan poligami secara absolut akan tetapi mendapatkan berbagai kritik akibat perubahan zaman dan tempat serta adanya kontak muslim dengan dunia luar dan modernisasi sehingga menghadirkan berbagai reinterpretasi atas keabsahan poligami di dalam Islam dengan berbagai syarat-syarat yang ketat dan mengikat melalui berbagai pendekatan, fungsi utamanya adalah agar ayat tersebut terus hidup dan *shalih li kulli zaman wa makan*.

Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa ayat tentang poligami merupakan (bagian) dari ayat-ayat tentang *al-hudud* (ketentuan Allah), di mana batasan minimalnya adalah satu orang istri, sedangkan batasan maksimal adalah empat orang istri. Asas yang dibangun di dalam hukum perkawinaan Islam adalah monogami, dan preaakte poligami hanya boleh dilakukan karena kondisi yang mendesak.

Persyaratan mendasar yang paling ditekankan oleh Syahrur terdapat dalam kalimat (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) "*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*", maksudnya adalah (أنه يتكلم عن أمهات اليتامى) "*sesungguhnya ia membicarakan tentang ibu-ibu dari anak-anak yatim*". Dan ayat selanjutnya yang menyebutkan (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) memliki penjelasan (أي تعدلوا بين الأولاد يعنى أولاده وأولاد زوجاته الأرامل) "*bersikap adil kepada anak-anak, yakni kepada anak-anaknya sendiri dan anak-anak dari istri-istrinya yang janda*". Rasionalisasi seperti ini ia bangun atas dasar ungkapan Allah swt pada awal ayat tersebut, yakni (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) "*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim*", yang memiliki makna (إذا خاف ألا يعدل بين الأولاد فواحدة) "*jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anaknya maka kawinilah satu istri saja*".[76]

Keabsahan poligami dengan syarat yang ketat dan mengikat juga muncul di dalam aturan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti di dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal suami yang akan beristri lebih dari satu orang harus dengan syarat-syarat ; istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan

---

[76] *Ibid.*, h. 599; Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014), Cet. I, h. 80-81

keturunan. Dan pada Pasal 5 ayat (1) dipertegas bahwa dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat; adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan ini juga dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 55 hingga Pasal 59, dan pada Pasal 58 ayat (2) ada penegasan tambahan, yakni dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya secara historis, praktek poligami di Indonesia pra-Islam memiliki kesamaan perspektif dengan praktek poligami di wilayah Arab pra-Islam, di mana praktek poligami merupakan hal yang lumrah terjadi di zaman pra-modern sebagai alat petunjuk identitas seseorang di dalam masyarakat, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah pada sisi geografis yang membentuk fisik, psikis dan pola pikir masyarakatnya dalam menciptakan budaya dan hukum yang bergerak di dalam masyarakat. Jika di tanah Arab bentuk geografis membentuk masyarakat yang keras dan apa adanya, namun Indonesia yang berada di bawah garis katulistiwa dengan suasana yang sejuk dan menenangkan tentunya mampu menciptakan pengendalian individu yang lebih baik dari pada masyarakat Arab.

Secara generik, praktek poligami di Indonesia tidak dilakukan dalam konteks mensubordinasi kaum wanita, akan tetapi ia memiliki fungsi simbiosis mutualisme baik untuk mengangkat derajat keluarga dan juga untuk mengangkat ekonomi mereka, sehingga dapat dilihat dari fakta budaya seperti yang terjadi wilayah Sumatera termasuk Lampung, istri-istri hasil poligami memiliki pekerjaan yang berbeda-beda antar satu sama lainnya demi membantu suami dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Biasanya, istri pertama memiliki kedudukan seperti Ratu yang bertugas secara utuh mengurus,

mendidikan dan membesarkan anak-anak, baik yang lahir dari rahimnya atau dari rahim madunya, sedangkan istri-istri yang lain membantu suami pada sektor kerja yang dimiliki oleh suami seperti persawahan, perkebunan, warung, dll.

Berdasarkan fakta budaya yang terbentuk di wilayah Indonesia yang berbeda dengan wilayah Arab, tentunya dalam mengkomunikasikan masalah poligami dengan wahyu Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dapat menggunakan teori *al-jam'u wa at-taufiq*, yakni praktek poligami tidak dapat dinegasi begitu saja dari praktek budaya hukum di dalam masyarakat Indonesia sesuai bunyi ayat pertama di atas, akan tetapi perlu mendapatkan pertimbangan yang lebih ketat melalui penjelasan pada ayat yang keduanya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang bersifat normatif akibat kata "adil" tentunya membutuhkan penelaahaan dan penelitian yang mendalam dari sisi budaya lolak di Indonesia secara generik, agar mampu menjadi alat ukur yang lebih responsif, bukan sekedar karena faktor kesahatan seperti yang termaktub di dalam aturan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Jika dilihat dari sisi budaya lokal Indonesia di atas, maka pada dasarnya kata adil dapat dimaknai dengan kehidupan yang harmonis dan tercukupkannya kebutuhan rumah tangga yang lebih luas. Dengan cara membangun komunikasi yang baik antar para istri, suami dan seluruh anak-anak mereka serta membangun ekonomi yang mapan di dalam keluarga. Untuk itu, dalam memberikan penilaian yang objektif tentang kelayakan seseorang melakukan poligami, maka masih sangat relevan untuk menjadikan Pengadilan Agama sebagai *problem solver* namun dengan beberapa rekonstruksi seperti mengembalikan sikap aktif dan bukan pasif dalam mencari kebenaran di dalam sidang, sehingga lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun agama.

Selain daripada itu, pengetatan poligami – jika merujuk praktek budaya lokal Indonesia – hendaknya dengan menunjukkan bukti materiil atas kekayaan suami yang dibubuhkan langsung hak-hak istri-istri di dalamnya beserta kewajiban yang mengikat kepada mereka seperti perjanjian hukum di hadapan notaris,

sehingga bagi yang melanggar harus menerima konsekwensi sesuai isi putusan tersebut.

Praktek seperti ini sesuai dengan perubahan budaya hukum di Indonesia yang mulai menekankan kontrak dari pada sekedar pembentukan identitas. Terlebih lagi saat ini seringkali muncul pengelabuan hukum di dalam masyarakat dengan jalan nikah siri dan identitas palsu. Maksud utama dari pengelabuan hukum tersebut biasanya lebih dikarenakan untuk mengelabui istri pertama dan menjaga harta keluarga yang dijaga oleh istri pertama tersebut, untuk itu menjadi sebuah keniscayaan di era ini membangun hubungan keluarga dengan tidak hanya atas dasar kepercayaan namun juga harus ada "hitam di atas putih" melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.

Penjelasan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan hukum dalam pluralitas budaya, yakni konsep *equality* dan *impartiality* di mana harus ada keseimbangan yang nyata dalam membangun rumah tangga, baik dalam komunitas kecil (istri dan anak) ataupun dalam komunitas besar (masyarakat secara umum). Apalagi secara kultural, telah berjalan secara alamiah dan turun temurun di Indonesia, konsep keseimbangan dan keadilan tugas kerja antara laki-laki dan perempuan yang dianggap proposional, dan ini menjadi bukti bahwa secara substantif budaya lokal telah mengakomodasi adanya kesetaraan gender di dalam Islam.

Nalarisasi tersebut juga sejalan dengan konsep toleransi (*toleration*) dalam pluralitas budaya, di mana dalam konteks sosial hubungan keluarga harus terbangun dalam ikatan kemanusiaan yang berisikan nilai-nilai budaya dengan modal kedamaian sosial dengan cara bertoleransi antar sesama anggota keluarga (khususnnya hubungan antara istri tua dan madu) yang dapat dipahami serta dimaknai sebagai perbuatan untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan sosial. Dengan bertoleransi, masing-masing anggota keluarga yang ada akan hidup secara damai dalam bingkai akulturalisme yang terbangun dari kesadaran kolektif keluarga, baik istri-istri yang menjadi madu maupun istri tua yang memiliki khasanah keunikan tersendiri di dalam diri mereka masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik benang merahnya bahwa secara umum asas perkawinan di Indonesia adalah monogami (*tawahhud az-zaujah*), namun tidak berarti absolut sebagaimana yang diatur di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), karena dalam konteks budaya lokal yang diolah melalui metode inkulturasi dengan ayat-ayat poligami di dalam al-Qur'an, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu (poligami) dengan pengetatan syarat-syarat poligami yang tidak hanya melihat aspek kesehatan istri sehingga tetap bermakna subordinat atas kelompok wanita, akan tetapi harus sesuai dengan ruh budaya lokal Indonesia, di mana kata adil dapat dimaknai dengan keadaan yang harmonis dan kesempurnaan ekonomi di dalam keluarga, maka syarat pengetatan harus menyangkut keseluruhan materi kekayaan suami yang diatur di dalamnya tentang hak-hak istri yang dipoligami dalam pengelolaannya, beserta kewajiban-kewajiban yang mengikat antar satu sama lainnya, sehingga poligami tidak lagi menjadi produk yang mampu mengelabui hukum karena sekedar menyangkut pembentukan identitas dari masyarakat maskulin, namun harus terikat dengan pengetatan kontrak yang memberikan dampak saling menguntungkan antar seluruh anggota keluarga.

4. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah poligami ini, keterangannya secara keselurahan dirujuk dari salah satu tulisan di website darulmadinah yang dinukil dari makalah Kesetaraan Gender dalam Pandangan Al Qur'an pada tahun 2003 karya Ahmad Zain, tentang hikmah-hikmah di balik poligami. Pengutipan secara utuh ini disebabkan karena pola analisis yang dituangkan oleh penulisnya sangat komprehensif dan ilmiah. Hikmah-hikmah tersebut adalah:[77]

Pertama, maslahat sosial. Yaitu melonjaknya jumlah perempuan jauh di atas jumlah laki-laki. Menurut data statistik

---

[77] Lihat Ali Syahin, *al I'lam bi Naqdhi Ma Ja'a fi Kitab Maqalat fi al- Islam*, (Kairo: Dar at-Tiba'ah al-Muhammadiyah, 1998), h. 472

Finladia, disebutkan bahwa setiap empat bayi yang lahir, maka tiga diantaranya adalah perempun, sedang sisanya adalah laki- laki. Menurut salah satu sumber yang dipercaya, bahwa jumlah wanita Indonesia 68 %, dan pria hanya 32 %. Bahkan, di AS jumlah perempuan delapan kali lebih banyak daripada laki-laki. Di Guena ada 122 perempuan untuk 100 laki-laki. Nathan and Julie Here Hare di dalam *Crisis in Black Sexsual Politics* mengungkapkan bahwa di AS ada krisis gender pada masyarakat kulit hitam. Satu dari 20 pria kulit hitam meninggal dunia sebelum berumur 21 tahun. Bagi yang berumur 20-35, penyebab kematian utama adalah pembunuhan. Di samping itu banyak laki-laki kulit hitam yang tidak punya pekerjaan, dipenjara atau kecanduan obat. Bahkan Philip L. Kilbridge di dalam tulisannya, *Plural Marriage for Our Times* mengatakan : "Akibatnya satu dari 4 perempuan kulit hitam, pada umur 40 tidak pernah menikah, dan pada perempuan kulit putih terdapat satu dari 10 perempuan tidak pernah menikah pada usia yang sama. Banyak perempuan kulit hitam menjadi *single mother* sebelum usia 20 tahun. Akibat ketimpangan dalam *man-sharing*, perempuan-perempuan ini banyak yang kemudian berselingkuh dengan laki-laki yang sudah menikah. Ini dalam keadaan damai.

Adapun dalam keadaan perang, maka jumlah laki- laki akan turun drastis dari jumlah perempaun. Di Eropa, ketika terjadi perang dunia dua kali selama seperempat abad, telah terbunuh berjuta-juta laki-laki. Ini menyebabkan beribu-ribu perempuan menjadi janda dan tanpa suami. Sehingga di sebagian negara Eropa, terutama Jerman, muncul berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh perhimpunan-perhimpunan wanita menuntut diperlakukannya "poligami". Karena jumlah perempuan di Jerman adalah 7,3 juta lebih banyak daripada laki-laki (3,3 jutanya adalah janda). Banyak di antara perempuan-perempuan itu membutuhkan laki-laki bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga pemberi nafkah keluarga.[78] Bahkan sebelum Jerman, di Perancis, setelah Perang Dunia I, bermunculan permintaan untuk menghapus aturan yang menghukum seseorang yang menikah lebih dari satu istri, dan

---

[78] *Ibid.*, h. 473

permintaan untuk dibolehkannya poligami, ini bertujuan untuk menghindari kerusakan yang timbul akibat meluapnya jumlah perempuan yang tidak terurusi.[79]

Kenyataan ini, mampu menepis anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa data statistik yang ada hanya menyebutkan banyaknya jumlah wanita itu hanya yang sudah berusia senja (di atas 65 tahun) ataupun di bawah 20 tahun. Apalagi setelah terjadinya perang di Afganistan dan Iraq dan berbagai kontak senjata yang ada di negara lainnya, tentunya yang banyak terbunuh adalah laki-laki yang ikut perang.

Kedua, maslahat pribadi. Hal ini sangat banyak sekali, di antaranya jika istrinya mandul, padahal suaminya punya keinginan untuk mempunyai banyak anak, dan ini merupakan fitrah manusia. Dalam hal ini, hanya ada hanya ada dua pilihan; mencerai istrinya atau menikah lagi. Tentunya pilihan terakhir akan lebih ringan bagi wanita. Jika istri tertimpa penyakit menahun yang menghalangi suami untuk bisa berhubungan. Jika suami banyak bepergian dalam berbagai urusan kenegaraan atau yang lainnya. Jika suami mempunyai kekuatan sex yang sangat tinggi.

Ketiga, masalahat akhlak. Pelarangan untuk berpoligami, akan mengakibatkan dampak yang sangat jelek terhadap akhlak. Karena perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan suami akan bekerja mencari nafkah sendiri, dan karena kebutuhan sex yang tidak terpenuhi mengakibatkan kegoncangan jiwa, ketidak tenangan di dalam bersikap, kekecewaan , kegelisahan , mudah tersingung dan sebagainya.[80] Karena tidak tersalurkan, sebagian mereka dengan terpaksa atau sukarela melampiaskannya dengan jalan yang haram, sehingga timbulah perzinaan dimana- mana sebagaimana kita lihat sekarang. Termasuk dampak pelarangan poligami adalah membengkaknya jumlah anak yang lahir hasil perzinaan. Koran " As Sya'b " edisi Agustus 1959 menyebutkan

---

[79] Muhammad Bintaji, *Makanat al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah as- Shahihah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2000), h. 193

[80] Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), h. 317

bahwa anak yang lahir diluar pernikahan di Amerika Serikat mencapai 200 ribu anak pertahun.[81]

Selain itu, juga akan bermunculan penyakit- penyakit kelamin akibat terjadinya hubungan di luar pernikahan , seperti AIDS dan sejenisnya. Juga, secara otomatis akan menyebabkan retaknya hubungan keluarga dan hilangnya nasab. Oleh karenanya, melihat dampak dilarangnya poligami tersebut, Jerman akhirnya mengizinkan rakyatnya untuk melakukan poligami. Dan tidak menutup kemungkinan negara-negara Eropa lainnya akan mengikuti jejak Jerman.[82]

Selain itu, di sana ada beberapa faedah lainnya dalam hal karir. Karena kesibukan wanita karir dalam kiprahnya tak dapat dihindari dan suami terabaikan karena sempitnya peluang waktu buat suami, maka poligami sangat menolong wanita karir untuk tetap eksis. Artinya, kekurangannya memberikan perhatian kepada suami telah dibantu pemenuhannya oleh istri-istri lain. Inilah solusi yang paling bijaksana.

Bahkan, bukan hanya wanita karir saja yang bisa merasakan, bagi wanita yang berfisik lemah, akan banyak terbantu dengan adanya poligami, karena istri-istri lainnya bisa membantunya merawat anak, atau menyelesaikan urusan dapur dan perawatan rumah. Karena menurut pengalaman dan kenyataan yang ada, seorang perempuan yang lemah fisiknya tidak akan mungkin mampu menyelesaikan urusan rumah tangga yang begitu banyak dan berat, belum lagi untuk merawat anak- anak yang masih kecil, yang harus di tunggui setiap saat. Waktu dan tenaga seorang istri, sangatlah terbatas untuk mengerjakan itusemua tanpa bantuan suami atau istri lainnya.

Begitu juga, poligami menjadikan kesempatan *fastabiq al-khairat* (saling berlomba dalam kebaikan) bagi istri-istri, untuk

---

[81] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al Fath li al-I'lam al-Arabi, 1999), Cet. 2, h. 394-395

[82] Abd an-Nasir Taufik al-'Athhar, *Ta'addud az-Zaaujat min an-Nawahi Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyah*, yang dinukil oleh Ali Syahin, *op.cit.*, h. 476

berbakti diri kepada suami, karena hal itu merupakan ibadah. Poligami menjadikan ajang kompetisi positif antar istri-istri untuk semakin meningkatkan intensitas ibadah tersebut.

Meskipun demikian, di balik faedah poligami di atas, bukan berarti tidak ada *mudharat* akibat dibolehkannya poligami. Dalam praktek di lapangan, ternyata tidak semua yang melakukan poligami bisa adil dan mengalami kebahagian, sebagaimana yang disebutkan di atas. Dan itu kenyataan yang harus diakui. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut, solusinya bukan dengan melarang syari'at poligami dan berusaha dengan segala cara, walau tanpa dasar ilmu, untuk mengharamkan poligami, bahkan sekalipun harus menyetir dalil-dalil yang saling kontradiksi dan secara parsial.

Beberapa pemikir dan pemimpin reformasi dalam masyarakat Islam berusaha untuk mencari solusinya. Didapatkan, umpamnya Syekh Muhammad Abduh, ketika melihat kenyataan pahit yang terjadi di masyarakat akibat poligami, beliau melontarkan solusinya dengan memperketat bolehnya poligami yaitu seorang yang ingin berpoligami harus melaporkan "kemampuan" untuk berbuat adil kepada yang berwenang dan pemerintah diminta untuk menghukum poligamitor yang tidak berbuat adil. Begitu juga harus di terapkan hukuman "*hajr*" terhadap poligamitor kecuali ada masalah darurat yang diketahui oleh pengadilan , seperti istri yang sakit atau mandul.[83]

Qasim Amin mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya melarang poligami, baik dengan syarat maupun tanpa syarat demi kemaslahatan umat.[84] Solusi-solusi yang dilontarkan tersebut, kalau diteliti secara seksama, kuranglah pas untuk diterapkan. Hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya;

1) Mafsadahnya jauh lebih banyak dari pada masalahat dibolehkannya poligami seperti aslinya dengan syarat adil.

---

[83] Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Haihah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Kitab, t.th), Juz. 4, h. 286-287

[84] Muh. Bintaji, *op.cit.*, h. 208

Mafsadah tersebut berupa menyebarnya zina dan rusaknya keharmonisan rumah tangga, lahirnya bayi-bayi terlantar, ketimpangan-ketimpangan sosial dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

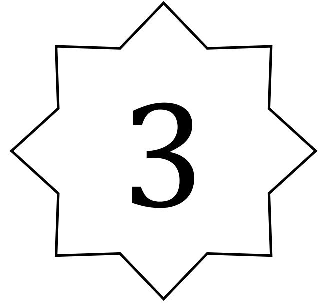
2) Terbukti di lapangan bahwa kerusakan yang terjadi di masyarakat sebagian besar bukanlah akibat praktek poligami yang salah. Bahkan empat puluh lima tahun yang lalu, ketika poligami sangat berkembang pesat di Mesir, melalui data statistik Kantor Lembaga Pelayanan Masyarakat, dari banyak terlantarnya keluarga, hanya 3% saja di akibatkan oleh praktek poligami yang tidak memenuhi syarat adil. Adapun yang 97 % di akibatkan masalah lain.[85] Itu pada saat poligami tumbuh subur. Kalau lihat sekarang, baik itu di Mesir, ataupun di negara lainnya, terutama di Indonesia, sangat sedikit sekali orang Islam yang mempraktekkan poligami, dibanding yang bermonogami, terutama karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu. Maka, sangat tidak relevan untuk di terapkan undang-undang yang melarang Poligami.

Adapun keharusan orang yang mau berpoligami untuk melapor ke Pengadilan Agama agar dapat dipertimbangkan kemampuannya, walupun usulan tersebut lebih moderat dibanding usulan yang pertama, akan tetapi, masih juga belum diperlukan manakala keadaannya seperti yang diterangkan di atas. Bahkan, Suriah pernah mempraktekkan usulan tersebut, tapi berakhir dengan kegagalan.[86]

---

[85] Mahmud Syalthut, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Idaroh 'Amah li al Tsaqofah al Islamiyah Al Azhar, 1959), h. 180

[86] Muh. Bintaji, *op.cit.*, h. 231



FIQH ISLAM NUSANTARA

A. Makna Fiqh

Istilah fiqh secara etimologis merupakan paham yang mendalam,[87] maksudnya adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.[88] Pemaknaan seperti ini memiliki korelasi dengan penjalasan Allah swt di dalam al-Qur'an:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ {هود : 91}

Artinya : "*Mereka berkata: Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.*" (QS. Hud : 91)

---

[87] Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Kata "Faqaha", CD Maktabah al-Fiqh al-Islami

[88] Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), Jil. 2, h. 442

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {التوبة : 122}

Artinya : "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (QS. at-Taubah : 122)

Begitu juga dengan hadits Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan oleh hampir seluruh imam hadits di dalam kitab mereka, seperti:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ {رواه الترمذي}[89]

Artinya : "*Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda; barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, niscaya Allah akan berikan kepadanya mengerti tentang agama.*" (HR. at-Tirmidzi)

Secara terminologis, fiqh sebagaimana yang dipaparkan oleh Abu Zahrah adalah:

---

[89] Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.), Juz. 5, h. 28; lihat juga Imam al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. 6, h. 2667; Imam Muslim, *op.cit.*, Juz. 2, h. 718; Abdullah bin Abdirrahman Abu Muhammad ad-Darimi, *op.cit.*, Juz. 1, h. 85; Ibnu Majah mendapatkan hadits tentang fiqh ini dengan penambahan matan yang berbeda dari Mu'awiyah bin Abi Sofyan;

الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Lihat Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 1, h. 80

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية[90]

Artinya : "*mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.*"

Narasi definitif lebih lengkap diungkapkan di dalam kitab *at-Ta'rifat*, yakni :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية[91]

Artinya : *"Ilmu tentang hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan manusia yang diraih dari dalil-dalil syari'ah yang spesifik."*

Pemahaman lain tentang definisi fiqh juga dipaprkan oleh al-Amidi yang mendefinisikannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan :

العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والإستدلال[92]

Artinya : *"Ilmu yang menghasilkan seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat cabang, melalui penalaran dan penggunaan dalil."*

Kata *al-'ilmu* (pengetahuan) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan pengetahuan yang sampai ketingkat *zhan* (perkiraan). Namun yang dimaksud dengan kata *al-'ilmu* dalam definisi tersebut ialah pengetahuan yang sampai ketingkat *zhan* atau asumsi. Fiqh yang yang tingkat kekuatannya yang hanya sampai kepada tingkatan *zhan* karena ditarik dari dalil-dalil yang *zhanni*. Bahwa hukum fiqh itu adalah *zhanni* sejalan dengan kata *al-muktasab* dalam definisi tersebut yang berarti "diusahakan"

---

[90] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 6

[91] Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.), h. 168

[92] Imam Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, h. 6, dikutip oleh Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Instana Publishing, 2015), Cet. 2, h. 17

yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pendefinisian seperti yang dituangkan oleh para ulama di atas, yang menunjukkan pentingnya penggunaan dalil-dalil syari'ah adalah akibat petunjuk dari firman Allah swt dan hadits Rasulullah saw:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء : 59}

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (QS. an-Nisa' : 59)

وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {النحل : ٦٤}

Artinya : "*Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*" (QS. an-Nahl : 64)

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ

قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولُ اللهِ {رواه أبوا داود}[93]

Artinya : "*Dari Anas ahli Himsha dari keluarga Mu'adz, bahwa ketika Rasulullah saw akan mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian (Rasulullah saw) berkata : bagaimana kamu memutuskan suatu perkara apabila dihadapkan kepadamu suatu permasalahan?, (Mu'adz) berkata : aku memutuskan sesuai dengan apa yang ada didalam al-Qur'an, (Rasulullah saw) berkata : bila tidak ada di dalam al-Qur'an?, (Mu'adz) berkata: maka dengan sunnah Rasulullah saw, (Rasulullah saw) berkata : bila tidak ada di dalam sunnah Rasulullah saw dan tidak juga dalam al-Qur'an? (Mu'adz) berkata: maka aku berijtihad dengan akalku, (Rasulullah saw) berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan yang di utus oleh Rasulullah saw.*" (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi fiqh oleh para ahli fiqh di dalam kitab-kitab mereka, Amir Syarifuddin kemudian meramu sebuh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hakikat fiqh adalah; dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.[94] Jika dicermati ungkapan tersebut, sesungguhnya sejalan dengan dengan penjelasan Rasyid Ridha ketika menjelaskaan tentang fiqh yang perlu ditelaah apakah merupakan suatu sifat ataukah sebagai suatu makna. Mengenai hal ini, Rasyid menjelaskan:[95]

ويكثر فى القرآن ذكر الفقه وهو الفهم الدقيق للحقائق الذي يكون به العلم حكيما عاملا متقنا

---

[93] Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* (Bandung: Dahlan, t.th.), Jil. 3, h. 303

[94] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam: dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Kerjasama Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1992), h. 13

[95] Ungkapan ini dikutip oleh Hasbi di dalam bukunya, lihat M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet. 4, h. 35

Artinya : "*Banyak di dalam al-Qur'an yang menyebutkan kalimat fiqh (paham) yang mendalam yang amat halus bagi segenap hakikat yang dengan mengetahui fiqh itulah para alim menjadi hakim yang sempurna lagi amat teguh (mengetahui dengan baik).*"

Atas dasar nalarisasi yang telah dipaparkan oleh para ulama fiqh, maka Fathurrahman Djamil secara rinci merumuskan hakikat dari fiqh, yaitu:

1. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara'
2. Fiqh membicarakan hal-hal yang bersifat *'amaliyyah furu'iyyah* (praktis dan bersifat cabang)
3. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dalil *tafshili*, yakni al-Qur'an dan Hadits
4. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal mujtahid*.[96]

Berbanding terbalik dari penggunaan istilah yang lazim di kalangan ulama fiqh, Hasbi ash Shiddieqy[97] meenggunakan kata hukum Islam untuk menjelaskan tentang istilah fiqh, di mana fiqh menurutnya adalah hukum Islam yang memiliki arti:

مجموع محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة على حاجات المجتمع

Artinya : "*Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan manusia.*"

Pendefinisian fiqh menjadi hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Hasbi tentunya sangat menarik untuk dikaji kembali pada era ini, mengingat arti hukum Islam sendiri jika ditarik dari sisi kebahasaan merupakan frasa yang termasuk kategori frasa atributif, yakni frasa yang berfungsi untuk mensifati, di mana kata kedua menjadi sifat dari kata pertamanya. Sehingga

---

[96] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 9

[97] *Ibid.*, h. 44

istilah hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat Islami atau digali dari nilai-nilai Islam.[98]

Oleh karenanya, Ahmad Rajafi[99] di dalam Disertasinya menjelaskan bahwa istilah hukum Islam yang hanya di-*muradif*-kan dengan istilah fiqh seperti yang didefinisikan oleh al-Jarjani, Abu Zahrah, dll., di atas untuk menjadi istilah baku dalam memaknai istilah hukum Islam, dirasa tidak pas, karena definisi fiqh sendiri jika ditinjau melalui pendekatan universalitas hukum, maka sudah tidak lagi merangkum syarat dari sebuah definisi yakni *jami'* dan *mani'*.

Kalimat yang menjadi *jami'* adalah *al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah*, dan yang menjadi *mani'* adalah *min adillatiha at-tafshiliyyah*. Namun jika ditinjau dari sifat hukum Islam yang universal, dan dapat diaktualisasikan di seluruh penjuru dunia sehingga melahirkan hukum yang *shalih li kulli zaman wa makan*, maka kalimat *bi al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah* hendaknya dicukupkan pada kalimat *bi al-ahkam al-'amaliyyah* saja, karena sifat *jami'* betul-betul terangkum di dalamnya akibat banyaknya hukum-hukum perbuatan manusia di era ini dan tentunya di era yang akan datang dan lebih maju dari era ini, yang tidak ditemukan secara tekstual di dalam naskah primer Islam, seperti kontak dialogis antara Islam – yang ditarik dari nilai-nilai kemaslahatan – dengan berbagai pendekatan termasuk budaya lokal, yang kemudian melahirkan hukum baru yang tentunya juga Islami.[100]

Adapun kalimat *min adillatiha at-tafshiliyyah* hendaknya dirubah menjadi *min ath-thuruq al-ijtihadiyyah* (sebagai *tarkib washfi*). Sifat *man'i* seperti ini menjadi sangat urgen karena di dasari atas semangat keterbukaan pintu ijtihad, sehingga

---

[98] Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 97; Bedakan dengan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 26-27

[99] Ahmad Rajafi, "Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, (Lampung: PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 262

[100] *Ibid*.

rangkuman hukum tidak lagi tersekat ke dalam bingkai skriptualistik (lihat kata *at-tafshiliyyah*), dan dapat dimaknai melalui seberapa jauh hukum Islam mampu mendedikasikan dirinya untuk melahirkan nilai-nilai kemaslahatan umat, dan bukannya seberapa jauh kebenaran itu tertuang di dalam naskah primer Islam semata.[101]

Atas argumentasi tersebut, Ahmad Rajafi selanjutnya mencoba untuk meredefinisi kata fiqh sehingga dirasa relevan dengan konteks ke-Indonesiaan dan untuk masa kini dengan kompleksitas problem hukum di dalamnya, yaitu:[102]

العلم بالاحكام العملية المكتسب من الطرق الإجتهادية

Artinya : "*Ilmu tentang hukum-hukum perbuatan manusia yang yang diraih melalui jalan ijtihad.*"

Jika fiqh dimaknai seperti ini, maka hukum Islam akan semakin hidup secara dinamis dan progresif bahkan responsif karena berupaya untuk *incorporate the contexts and the needs of modern Muslims* (menggabungkan konteks dan kebutuhan muslim modern) menuju *want to act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic tradition* (keinginan untuk melestarikan semangat dan berbagai tradisi Islam).[103] Dengan diawali melalui semangat evolusi hukum Islam dari sisi definisi fiqh.

Redefinisi kata fiqh tersebut akan mampu mengetengahkan semangat pembaharuan di kalangan para pengkajinya, khususnya melalui jalur metodologis demi mendapatkan produk hukum kontemporer yang *acceptable* di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan cara berpikir progresif dan responsif di dalam hukum Islam, haruslah dengan cara melakukan lompatan yang jauh melampaui pola pikir dan keinginan kuat yang sering dikumandangkan oleh kaum tradisionalis ataupun modernis

---

[101] *Ibid*.

[102] *Ibid.*, h. 263

[103] *Ibid*.

bahkan melampaui batasan-batasan yang dicanangkan oleh mereka.

Lebih lanjut Rajafi menjelaskan bahwa melalui kehendak definisi hukum Islam yang di-*muradif*-kan dengan term fiqh di atas, di mana konteks dan substansi menjadi spirit utama dari sebuah hukum, dan berijtihad menjadi aksi dalam mewujudkan spirit hukum di atas, maka pendekatan apapun baik yang berdiri sendiri ataupun melalui pendekatan multidisipliner dan integratif-interkonektif di dalam ber-*istinbath al-ahkam* akan dapat diterima sebagai bagian dari produk ilmu pengetahuan.[104]

B. Istilah Islam Nusantara

Istilah Islam Nusantara mulai menjadi isu yang diperbincangkan di ranah nasional maupun internasional semenja Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada Muktamar yang ke-33 pada awal bulan Agustus 2015. Pada saat itu, istilah Islam Nusantara menjadi tema besar yang dirumsukan oleh panitia muktamar. Implikasinya adalah, muncul dua kutub reaksi di dalam masyarakat. *Pertama*, mereka yang menolak istilah tersebut karena melakukan diferensiasi dan pengkotakan di dalam Islam sehingga dimungkinkan akan muncul sikap sinisme terhadap Arab, padahal Arab tidak bisa dipisahkan dari Islam. *Kedua*, mereka yang merespon secara positif kemunculan istilah tersebut dan memaknainya dengan forum-forum ilmiah demi mendapatkan pemaknaan yang responsif dengan konteks ke-Indonesiaan itu sendiri.

Bagi mereka yang menolak istilah tersebut, Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai seorang Rais Aam PBNU sebelum Muktamar ke-33 menyikapinya secara arif dan ilmiah, di mana menurutnya saat ini dunia sedang melirik Indonesia sebagai referensi keislaman dan sudah tidak lagi melirik ke Timur-Tengah akibat konflik yang tak kunjung reda dan damai. Terlebih lagi bahwa umat kini sering kali merasa bingung karena kondisi Islam di Timur Tengah selama ini

---

[104] *Ibid*.

sebagai kiblat Islam, khususnya Saudi Arabia, tetapi kenyataannya banyak pihak yang tidak cocok dengan Saudi Arabia. Beliau mengatakan:

> "*Kacau balau, antara politik dan agama sudah campur aduk ora karu-karuan. Akhirnya terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas tidak muslim timbul Islamophobia. Ketika melihat orang Islam, pada ketakutan karena takut dibunuh, takut dibom. Pokoknya yang anti Islam semakin lama semakin meningkat gara-gara umat Islam yang tidak mencerminkan keislaman yang rahmatan lil alamin, tapi justru laknatan lil alamin.* [105]

Selanjutnya Gus Mus menjelaskan:

> "*Untuk itulah, NU membuat tema muktamar tentang Islam Nusantara. Tapi geger, kaget-kaget bagi orang yang tidak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji pasti tahu idhofah (penyandaran) mempunyai berbagai makna, dalam arti mengetahui kata Islam yang disandarkan dengan kata Nusantara…seperti air gelas, apakah maknanya airnya gelas, apa air yang digelas, apakah air dari gelas, apa gelas dari air. Padahal bagi santri di pesantren sudah diajari untuk memahami seperti itu.*"[106]

Secara sederhana, Gus Mus menjelaskan maksud Islam Nusantara yakni Islam yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang yang diajarkan Walisongo:

> "*Islam ngono iku seng digoleki wong kono (Islam seperti itu yang dicari orang sana), Islam yang damai, guyub (rukun), ora petentengan (tidak mentang-mentang), dan yang rahmatan lil 'alamin…Walisongo tidak hanya mengajak bil lisan, tapi juga bil*

---

[105] Zidni Nafi' / Fathoni, "Gus Mus: Kaget Islam Nusantara Berarti Tidak Pernah Ngaji", dalam *http://www.muslimedianews.com/*, diakses pada hari Kamis, 05 November 2015, Pukul 08.35 WITA

[106] *Ibid*.

hal, tidak mementingkan formalitas, tetapi inti dari ajaran Islam."[107]

Demi memberikan pemahaman yang baik di hadapan umat dan *umara'*, Ketua Umum NU Said Agil Siraj pada saat sambutan pembukaan Muktamar harus menjelaskan makna dari istilah Islam Nusantara tersebut. Di hadapan Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau menjelaskan:

> "*Islam nusantara bukan mazhab baru, firqah dan aliran baru. Islam nusantara menjadi ciri khas Islam-nya orang-orang nusantara, yaitu melebur secara harmonis dengan budaya nusantara, syarat kearifan yang tak melanggar syarak, digunakan untuk dakwah Islam di nusantara. Dari situlah lahir Islam yang santun dan mengedepankan hati nurani. Islam yang memanusiakan manusia, cinta tanah air. Inilah Islam ahlussunnah wal jama'ah.*"[108]

Lebih lanjut beliau mengajak para *nahdliyin* untuk meneruskan perjuangan Wali Songo. Said Aqil mengungkapkan bahwa ada empat hal yang harus menjadi landasan utama Islam Nusantara, yakni:

1. Semangat religius. Penekanannya adalah *akhlakul karimah*. Tidak ada artinya beragama tanpa berakhlakul karimah.
2. Spirit nasionalis. Islam semakin kuat karena ada semangat nusantara di dalam dada. Dalam kerangka inilah penting ditegaskan, NU berpegang teguh pada konstitusi Indonesia. Siapapun presidennnya, NU di belakangnya. Dukung pemerintah bukan berarti koalisi, mengkritik bukan berarti koalisi.
3. Semangat kebhinekaan. Di atas sajadah nusantara inilah kita memahami. Tidak mungkin kita bisa membangun dan kerjasama bila tak saling kenal.

---

[107] *Ibid*.

[108] Idham Kholid, "Di Depan Jokowi, Said Agil Jelaskan Makna Islam Nusantara", dalam *http://news.detik.com/*, diakses pada hari Rabu, 04 November 2015, Pukul 15.12 WITA

4. Semangat kemanusiaan. Nahdliyin diajak untuk menjalankan pandangan visioner KH Hasyim Anshari untuk membangun semangat kebersamaan sehingga lahirlah dunia tanpa peperangan, dunia damai. Ketika ada konflik, diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan senjata.[109]

Demi menegaskan eksistensi Islam Nusantara, Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI Pusat pada tanggal 06-10-2015 pada malam pengajian di hadapan para ulama dan para pengurus NU se-Propinsi Lampung di kantor PWNU Lampung, mengungkapkan empat paradigma NU yang harus dikembangkan, yakni:

1. *al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih* (pemeliharaan terhadap nilai-nilai terdahulu yang baik);
2. *wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik);
3. *wa al-ishlah ila ma huwa al-ashlah tsuma al-ashlah* (melakukan upaya perbaikan menuju apa yang lebih baik kemudian kepada yang lebih baik lagi); dan
4. *taqdim al-ashlah 'ala ash-shalah* (memprioritaskan apa yang lebih baik atas apa yang baik).[110]

Atas dasar penjelasan para petinggi NU tersebut, dapat dipahami bahwa Islam Nusantara bukanlah produk baru, ia hanyalah istilah yang baru didengar di masyarakat namun eksistensinya telah hidup sejak awal penetrasi Islam ke Indonesia. Di lain pihak, Azyumardi Azra juga menjelaskan tentang makna besar dari Islam Nusantara, di mana menurutnya Islam Nusantara adalah:

> "*Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf*

---

[109] *Ibid*.

[110] Ungkapan ini disampaikan oleh salah satu Rais Syuriah PBNU yakni Ahmad Ishomuddin dan dituangkan di dalam *wall facebook*-nya

Ghazali) menumbuhkan karakter wasathiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam (Islamic legacy) menjadi harapan renaisans peradaban Islam global."[111]

Jika ditinjadu dari sisi historis, sebelum istilah Islam Nusantara diperdengarkan di hadapan umat Islam di Indonesia di tahun 2015, pada dasarnya muslim Indonesia telah banyak diperdengarkan dengan istilah-istilah lain yang lebih dahulu dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan Islam Indonesia, seperti istilah Pribumisasi Islam oleh Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) pada dekade 80-an akibat gejala Arabisasi yang mulai merebak di bumi Indonesia.

Istilah Pribumisasi Islam dihadirkan untuk meng-*counter* Arabisasi yang mulai dianggap Islamisasi, dengan konsep mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya, sekaligus juga sebagai upaya melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat, agar budaya lokal tidak hilang.[112]

Jika merujuk pada konstruk berpikir Gus Dur yang mengedepankan nilai-nilai kultural, maka istilah pribumisasi Islam dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengokohkan kembali akar budaya, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama.[113] Dalam pemikirannya, Gus Dur mencoba memposisikan Islam dan budaya lain dalam posisi dialogis, sebagaimana penjelasannya:

---

[111] Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Islam Nusantara adalah Kita", dalam *http://fah.uinjkt.ac.id/*, diakses pada hari Kamis, 05 November 2015, Pukul 09.03 WITA

[112] Lihat M. Syafi'i Anwar, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid", Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. xix-xxx

[113] Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h. 96

"*...antara Islam dan paham pemikiran lain atau budaya lain berlangsung proses saling mengambil dan saling belajar. Konsekwensi logis dari keterbukaan seperti ini adalah keharusan untuk mendudukkan Islam hanya sebagai faktor penghubung antara berbagai budaya lokal. Dalam melayani semua budaya lokal itu (akan) menumbuhkan universalitas pandangan baru tanpa tercabut dari akar kesejarahan masing-masing.*"[114]

Ahmad Rajafi dalam disertasinya menjelaskan bahwa embrio pemikiran Gus Dur jika dilacak lebih jauh, maka sebab utamanya adalah karena pemahamannya yang berbeda dengan pandangan umum tentang penggunaan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, di mana ketika *jumhur ulama'* beranggapan bahwa al-Qur'an merupakan dasar rujukan (*mashdar*) utama dari segala-galanya, Gus Dur memahami lain dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasional tertinggi kaum muslimin dalam kerangka berpikir.[115] Gus Dur menyatakan:

Pertama, kaum muslimin harus meletakkan seluruh tata kehidupan mereka dalam kerangka penegakan hak-hak asasi manusia, pemeliharan asas kebebasan dalam penyelenggaraan kehidupan, dan pemberian peluang sebesar-besarnya bagi pengembangan kepribadian menurut cara yang dipilih masing-masing. *Kedua*, keseluruhan pranata keagamaan yang dikembangkan kaum muslimin harus ditujukan kepada penataan kembali kehidupan dalam kerangka yang dikemukakan di atas. *Ketiga*, al-Qur'an sebagai sumber pengambilan pendapat formal bagi kaum muslimin harus dikaji dan ditinjau asumsi-asumsi dasarnya berdasarkan kebutuhan di atas, setelah dihadapkan kepada kenyataan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.[116]

Gus Dur dalam hal ini menekankan perlunya paradigma holistik dalam memahami dan memaknai tekstualitas hukum Islam

---

114 *Ibid.*, h. 92

115 Ahmad Rajafi, *Disertasi...op.cit.*, h. 30-31

116 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta, The Wahid Istitute, 2007), h. 31

yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan ia menyatakan bahwa semangat dan hakikat fiqh harus dijadikan prinsip utama dalam perumusan hukum fiqh dari pada ungkapan yang tersurat dari nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah.[117] Demikianlah argumentasi Gus Dur ketika menjelaskan tentang Islam Nusantara melalui perspektif dan penamaannya sendiri yakni Pribumisasi Islam.

C. Ijtihad Fiqh Islam Nusantara

Ada dua jalur model ijtihad fiqh Islam Nusantara, yakni jalur akulturasi dengan pola deduktif dan jalur inkultrasi dengan pola induktif. Akulturasi berpola deduktif disebabkan bertemunya dua budaya yang sudah ada, hidup dan berkembang, yakni Arab-Islam dengan budaya yang hidup di Nusantara pada masa awal penetrasi Islam ke nusantara dan kemudian dicarikan solusi untuk mempertemukan kedua budaya tersebut dan melahirkan budaya baru sehingga responsif dengan umat yang hidup pada masa itu hingga masa yang dirasa untuk melakukan perubahan setelahnya.

Akulturasi berpola induktif disebabkan dalil-dalil yang termaktub di dalam al-Qur'an, yang bertemu dengan budaya lokal, dicarikan sisi responsifnya dengan cara menelaah kembali nilai-nilai substantif dari pewahyuan *kalam* Allah kepada Nabi-Nya Muhammad saw dengan dikaitkan pada konstruk kesejarahaan, baik sejarah sebelum turunnya ayat, sejarah ketika ayat turun, dan sejarah penerapannya. Selanjutnya dilihat konteks budaya dan masyarakat saat ini, sejarah budaya lokal masyarakat sebelum saat ini, bentuk sosial dan budaya saat ini, dan kemudian dikontekstualisasikan melalui pendekatan inkulturasi wahyu dengan budaya lokal tersebut.

Atas kedua model dan pendekatan tersebut, maka demi lahirnya produk-produk hukum yang progresif dan responsif dengan konstruk masyarakat muslim Indonesia, maka model dan pendekatan inkulturasi dipilih menjadi pendekatan yang paling

---

[117] Ahmad Rajafi, *Disertasi…op.cit.*, h. 31

tepat demi pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga. Terlebih lagi bahwa tulisan ini merupakan bagian dari pengembangan secara parsial Disertasi Ahmad Rajafi yang berjudul Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia. Inkulturasi merupakan salah satu pengerak di dalam kebudayaan yang dapat melakukan perubahan berlahan tapi pasti, atau dalam istilah antropologi disebut dengan mekanisme evolutif.[118]

Istilah inkulturasi berasal dari bahasa latin *inculturatio* yang dibentuk dari kata depan *in* yang menunjukkan di mana sesuatu ada atau berlangsung, seperti "di (dalam)", "di (atas)" atau menunjukkan ke mana sesuatu bergerak, seperti "ke, ke arah, ke dalam, ke atas". Sedangkan kata kerja *colo, colere, colui, cultum* adalah menanami, mengolah, mengerjakan, mendiami, memelihara, menghormati, menyembah, beribadat. Dari kata kerja ini berasal, di mana kata benda *cultura* yakni pengusahaan, penanaman, tanah pertanian atau pendidikan, penggemblengan; pemujaan, penyembahan, maka tampaknya dari gabungan semua arti tersebutlah kata cultura mendapatkan arti kebudayaan. Maka *inculturatio* secara harfiah berarti penyisipan ke dalam suatu kebudayaan.[119] Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inkulturasi dirujuk ke kata enkulturasi sebagai sebuah kata benda yang bermakna pembudayaan.[120]

Secara *istilahan*, inkulturasi adalah sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa,

---

[118] Dalam konteks ini, keyakinan keagamaanpun berubah. Berawal dari politeisme seperti yang dirangkum dalam teori animisme dan dinamisme kemudian berubah ke monoteisme seperti yang terbangun dalam agama-agama semit, Yahudi, Kristen dan Islam. Lihat Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 16

[119] Lihat Ahmad Rajafi, *Disertasi…op.cit.*, h. 36; dikutip dari Artianto's Blog, "Akulturasi dan Inkulturasi", dalam *http://historyvitae.wordpress.com*/, diakses pada tanggal, 08 Desember 2013, Pukul 10.00 WIB

[120] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 303

dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat.[121] Dalam studi kebudayaan lokal, kata inkulturasi mengandaikan sebuah proses internalisasi[122] sebuah ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam konteks akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas termasuk dengan agama Islam.

Pada konteks Islam Nusantara, dalam menemukan atau menghasilkan fiqh, menurut Ahmad Rajafi,[123] penelaahan dilakukan melalui upaya untuk melakukan kontak dialogis antara maksud Tuhan yang tertuang di dalam Kitab Suci yang bersifat universal, dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang plural namun bersifat lokal. Prosesnya sama seperti penyampaian awal pewahyuan kepada masyarakat Arab melalui risalah Muhammad saw dan kemudian membentuk kebudayaan baru yang kuat di dunia bernama Islam. Proses seperti inilah yang mengilhami para pendakwah awal Islam di Nusantara, seperti penggunaan wayang sebagai media dakwah.

Proses Islamisasi yang terjadi di masa awal Isalm termasuk di nusantara, yang terakumulasi pada terbentuknya budaya baru bernama Islam, berimplikasi positif bagi masyarakat di dalamnya. Muaranya adalah Allah sebagai pemilik wahyu, di mana wahyu itu pada asalnya tidaklah bersuara, tidak berbentuk, dan tidak bisa dirasa, akan tetapi ketika Titah langit turun ke bumi dan melakukan kontak dengan manusia sebagai pemangku Titah Tuhan, maka

---

[121] JB. Hari Kustanto SJ., *Inkulturasi Agama Katolik dalam Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: PPY, 1989), h. 40

[122] Internalisasi merupakan upaya pencarian makna yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam proses ini menurut Peter Berger, nilai-nilai general (realitas obyektif) kembali dipelajari oleh manusia dan menjadi bagian dari kehidupannya. Lihat Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion*, (New York: Anchor Book, 1990), h. 4; Lester R. Kurtz, *Gods in the Global village: the World's Religions in Sociological Perspective*, (California: Pine Forge Press, 1995), h. 10-11; dan Irwan Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*, (Yogyakarta: UGM Magister Administrasi Publik, 2002), h. 11

[123] Ahmad Rajafi, *Disertasi…op.cit.*, h. 227

berubahlah bentuk wahyu menjadi ada bunyinya dan bentuk huruf atau tulisannya.[124]

Pengolahannya secara normatif adalah, bahwa sesuatu yang suci hanya dapat diolah oleh sesutu yang suci pula, untuk itu wahyu Allah yang bersifat suci dalam hal substansi harus dipahami melalui akal manusia yang tercipta suci pula. Rasionalisasinya adalah, bahwa pembacaan atas wahyu Allah yang telah menjadi bagian dari kebudayaan melalui jalan komunikasi dengan manusia yang juga bagian dari kebudayaan itu sendiri, tidak boleh di dasarkan atas kehendak menguasai atau dikuasai, mempengaruhi atau dipengaruhi, sakral atau profan, superior atau inferior, namun harus belangsung secara alamiah (*at-tadarruj*) dengan saling mengisi dan memahami secara *equal*. Dalam konsep ini, tidak ada lagi istilah budaya harus sesuai dengan al-Qur'an ketika menciptakan budaya baru yang membawa kemaslahatan bagi semua, akan tetapi keduanya harus seiring sejalan dengan dasar kemaslahatan itu sendiri. Prinsipnya adalah, bahwa akal yang suci tidak akan pernah didasarkan atas hawa nafsu sehingga akan seirama dengan maksud Allah di dalam al-Qur'an yang juga menghendaki kebaikan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).[125]

Dalam mensinergikan antara akal dan wahyu, proses inkulturasi wahyu Allah (*asy-syari'ah*) dengan budaya lokal dalam pembentukan hukum di masa awal Islam – sebagaimana yang telah dipaparkan di bab dua – menggunakan tiga pendekatan yakni *tahmil* (*accept or continue the tradition*), *tahrim* (*prohibit the existence of a tradition*) dan *taghyir* (*receive and reconstruct the tradition*), dan meliputi tiga tahapan yakni sosialisasi di mana wahyu berdialog dengan masyarakat tentang arti penting nilai yang diinsformasikan sebagai suatu kebenaran, asimilasi di mana wahyu mulai mengubah tradisi berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya, dan integrasi yakni perpaduan antara nilai-nilai al-

---

[124] *Ibid*., h. 228

[125] *Ibid*., h. 231

Qur'an dengan tradisi yang ada,[126] haruslah secara optimal diimplementasikan dalam menilai hukum-hukum Allah saat ini.

Rajafi menjelaskan bahwa pemahaman seperti ini memberikan penjelasan bahwa al-Qur'an sebagai kumpulan teks, berperan sebagai instrumen yang melengkapi lahirnya kebudayaan dan peradaban masyarakat. Artinya, teks selain sebagai sebuah konteks narasi yang perlu dibaca dan dimengerti, namun perlu juga pembacaan lain dari segi konteks kultural dan konteks pembaca dari sebuah teks yang dihadirkan di dalam al-Qur'an tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka teks al-Qur'an akan hanya menjadi benda atau teks mati yang tidak berarti apa-apa dalam kancah fenomena kemanusiaan.[127]

Konsep di atas dalam perspektif hukum Islam yang ditinjau dari sisi *ushuliyah*-nya sejalan dengan teori *al-'urf* yang mendapat tempat sebagai salah satu sumber hukum, yakni *al-'adah muhakkamah*, adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum. Maksudnya adalah, bahwa hukum Islam menghadirkan gagasan untuk dapat menghargai praktik budaya lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat lokal, hal tersebut dikarenakan kata *muhakkamah* merupakan *ism maf'ul* dari kata *at-tahkim* yang bermakna *al-qadha' wa al-fashl bain an-nas* (penyelesaian problem hukum di antara masyarakat), maka dengan demikian kaidah di atas memberikan arahan berpikir, bahwa budaya lokal merupakan salah satu referensi dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat.

Semangat al-'adah muhakkamah secara historis sejalan dengan salah satu fungsi kedatangan Islam pertama kali di tanah Arab yaitu untuk memperkuat (*mu'ayyid* dan *mushaddiq*) ajaran para nabi sebelumnya, serta mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan lokal. Implikasinya adalah, banyak tradisi masyarakat Arab pra-Islam, baik yang berasal dari ajaran

---

[126] Lihat Ali Sodiqun, Inkulturasi Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi tentang Pelaksanaan Qishash-Diyat", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 100

[127] Ahmad Rajafi, *op.cit.*, h. 248

Hanifiyyah maupun ajaran Paganisme yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw dan diadopsi menjadi Syari'at Islam.

Adagium *al-'adah muhakkamah* menunjukkan integrasi yang kuat antara hukum dan budaya lokal. Budaya lokal yang dihidupkan oleh manusia sebagai unsur dari kebudayaan tentunya akan terus bergerak dinamis sesuai kehendak zaman, dan ketika zaman berubah maka budaya di dalam masyarakat juga akan ikut berubah baik lamban ataupun cepat. Untuk itulah dalam memahami kaidah di atas, dibutuhkan kaidah pelaksananya yakni :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد[128]

Artinya : "*Perubahan hukum terjadi akibat perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat.*"

Kaidah di atas memberikan penegasan tentang pentingnya syarat mengetahui setting budaya masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial-keagamaan, sebab dengan menafikan atau mengenyampingkan eksistensi budaya lokal dalam struktur dan sistem sosial, maka produk hukum yang akan dilahirkannya dimungkinkan tidak akan mengekspresikan dimensi kemaslahatan universal sebagai tujuan utama kehadiran Islam. Melalui kaidah ini, ekspresi evolutif di dalam budaya lokal yang alamiah akan terus bergerak di dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang optimal menuju penemuan hukum yang progresif namun juga responsif dengan *ruh al-akbar* dari bangsa Indonesia, yakni meski berbeda-beda namun tetap satu jua (bhineka tunggal ika).

Adagium bhineka tunggal ika di dalam Pancasila memberi gambaran pluralisme budaya yang tentunya memunculkan pula pluralisme hukum di dalamnya, untuk itulah dibutuhkan satu buah pemahaman bersama di dalam pluralitas di atas demi membentuk sebuah hukum yang progresif namun juga responsif, berupa konsep memanusiakan manusia (*humanity*), *equality* dan *impartiality*, serta konsep toleransi.

[128] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Vol. II, h. 2

Pertama, memanusiakan manusia (*humanity*), di mana setiap individu berhak untuk memiliki kepercayaan dan kebudayaan masingmasing yang berbeda dan melaksanakan ritus kepercayaan dan kebudayaannya secara bebas. Setiap orang boleh saja untuk tidak setuju atau bahkan memberikan komentar negatif atas kegiatan kebudyaan lokal orang lain, namun sebagai manusia yang memiliki sifat alamiah untuk berbeda, maka setiap individu tidak boleh untuk menyakiti fisik sesama manusia meskipun berbeda ideologisnya.

Kedua, *equality* dan *impartiality* yang biasanya menyangkut masalah kesetaraan gender. Dalam hal ini, secara alamiah dan turuntemurun di Indonesia, telah berjalan keseimbangan dan keadilan tugas kerja antara laki-laki dan perempuan yang dianggap proposional, seperti laki-laki menggarap tanah untuk persiapan tanam padi (menanam bibit, macul, nggaru dan nguku), perempuan yang menanam padinya (tandur), kemudian laki-laki yang memupuk dan perempuan yang membersihkan rerumputan yang mengganggu tanaman padi (matun). Di sektor rumah tangga, istri memiliki tugas yang sangat dominan dalam mengatur rumah tangga, merawat anak, mendidik, dan mengasuh mereka di dalam kehidupan sosial yang layak, sedangkan laki-laki memiliki tugas untuk mencari nafkah dan melindungi keluarga dari berbagai bahaya yang akan mengancam keutuhan keluarga, anak-anak dan istrinya.

Ketiga, adalah konsep toleransi, di mana beragamnya budaya yang ada di Indonesia yang berkumpul menjadi satu di wilayah hukum yang berbeda dengan budaya individualnya, tidak boleh dihilangkan dalam struktur sosial di mana ia tinggal bahkan harus diikutsertakan dalam pembangunan hukum. Unsur asing terkadang lebih banyak memberi warna yang positif dalam melakukan pembangunan hukum, sehingga bertoleransi terhadap unsur asing lebih dimungkinkan dan menjadi solusi jika harapan besar berupa kesejukan dan kemaslahatan bersama adalah tujuan utamanya.

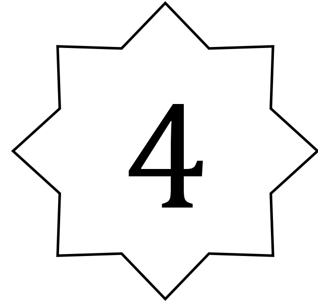
Melalui ketiga konsep di atas, Rajafi[129] menegaskan bahwa aktualisasi hukum dalam konteks pluralisme budaya di Indonesia yang disandarkan pada proses perumusan undang-undang dari pemerintah pusat, haruslah mencakup makna *agree in disagreement* yang mampu diresap oleh setiap individu muslim karena produk hukumnya telah bersumber dari kesamaan universal atas budaya hukum yang ada di Indonesia. Perbedaan dan keragaman budaya ditataran aplikatif di dalam masyarakat hanya mampu terselesaikan dengan kesamaan budaya ditataran substantif sebagaimana ketiga konsep di atas.

Lebih lanjut Rajafi menjelaskan bahwa rumusan paradigmatik ijtihad fiqh Islam nusantara adalah dengan; (1) Menjadikan kekerabatan bilateral sebagai rujukan utama dalam merumuskan kerangka berpikir tentang hubungan kekerabatan Islam di Indonesia; (2) Menegakkan hak-hak yang bersifat asasi dari setiap individu (HAM) ketika melakukan kontak hukum dengan yang lain berupa mengeluarkan pendapat, keputusan, dan perbuatan hukum; (3) Mengakomodir kesetaraan gender dan menegasi subordinasi laki-laki terhadap kaum perempuan.[130]

---

[129] Ahmad Rajafi, *op.cit.*, h. 257

[130] Lihat lebih lanjut, *Ibid.*, h. 269-284



POLIGAMI SEBAGAI ALASAN CERAI PERSPEKTIF FIQH ISLAM NUSANTARA

A. Hukum Cerai Gugat Karena Poligami

Sebelum menjelaskan secara rinci hukum dari praktek perceraian yang diajukan gugatannya oleh istri akibat poligami yang dilakukan oleh suaminya, perlu dipaparkan terlebih dahulu sejarah dari poligami itu sendiri. Nuruddin dan Azhari menjelaskan bahwa poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab.[131]

Quraish Shihab menyampaikan bahwa secara umum poligami pada dasarnya dibenarkan oleh agama-agama. Dalam Perjanjian Lama - misalnya disebutkan - bahwa Nabi Sulaiman memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus gundik (Perjanjian Lama, Raja-Raja I-11-4). Nabi Ibrahim juga berpoligami, paling tidak beliau memiliki dua orang istri. Gereja-

---

[131] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 2, h. 156

gereja di Eropa pun mengakui poligami hingga akhir abad XVII atau awal abad XVIII. Ini karena tidak ada teks yang jelas dalam Perjanjian Baru yang melarang poligami. Bahkan, kalau kita menyatakan bahwa dalam Perjanjian Lama poligami dibenarkan, terbukti antara lain dengan apa yang dikutip di atas, sedang Nabi Isa As. tidak datang untuk membatalkan Perjanjian Lama, sebagaimana pernyataan beliau sendiri (Baca Matius V-17), maka itu berarti beliau juga membenarkannya.[132]

Poligami masa itu dapat disebut poligami yang tidak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.[133]

Ketika Islam datang, al-Qur'an menyampaikan masalah poligami dengan cara *taghyir*, yakni turut menerima eksistensi poligami di dalam masyarakat namun harus dengan berbagai revisi di dalamnya. Revisi yang diajukan oleh al-Qur'an adalah dengan mewajibkan pentingnya menjaga martabat wanita dan turut meninggikan derajat mereka di hadapan masyarakat dengan cara memberikan hak keadilan dari seorang suami dan hak untuk turut menjaga psikologi keluarga dengan membatasi jumlah istri hanya empat orang saja. Sebagaimana firman Allah swt;

> "*...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...*" (QS. an-Nisa' : 3)

Atas dasar ketentuan tersebut, maka dalam pandangan fiqh, poligami yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh dengan istilah *ta'addud az-zaujat*, sudah tidak lagi menjadi persoalan karena para

---

[132] M. Qurasih Shihab, makalah pada Semiloka Sehari "Poligami di Mata Kita" yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini. Lihat Website Pusat Studi Qur'an

[133] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 111

ulama telah bersepakat mengenai kebolehannya, kendati dengan bermacam-macam persyaratan yang mengikatnya. As-Sarkhashi menyatakan kebolehannya dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Asy-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri dan menurutnya keadilan tersebut menyangkut masalah fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari.[134]

Abdurrahaman menjelaskan bahsa jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami;

1. Seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.[135]

Namun pada alasan-alasan tertentu, poligami menjadi pilihan utama khususnya pada problem yang bersifat darurat, seperti;

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan
3. Istri sakit ingatan
4. Istri lanjut usis sehingga tidak dapat memenuhi kewajibab sebagai istri

---

[134] Pendapat ulama tersebut dirangkum secara baik oleh Khoiruddin Nasution, dalam, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 103-105

[135] Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 192

5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri minggat dari rumah
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.[136]

Ketentuan *fiqhiyyah* tersebut ternyata diamini oleh para perumus hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan mencatumkan kebolehan poligami dengan syarat-syarat yang berat akibat asas perkawinan yang dibangun di Indonesia adalah asas monogami atau bersitri hanya satu orang. Bahkan Quraish Shihab[137] pun menilai bahwa berpoligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping emergency door kecuali orang-orang tertentu.

Bahasa yang digunakan di dalam KHI untuk menunjukkan istilah poligami adalah "Beristri Lebih dari Satu", sebagaimana yang termaktub dalam BAB IX KHI. Ketentuan yang berlaku mengenai dibolehkannya poligami di Indonesia dengan syarat-syarat yang mengikat adalah:

Pasal 55

(1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

(2) Syarat utaama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

---

[136] *Ibid.*, h. 193

[137] M. Qurasih Shihab, makalah pada Semiloka Sehari "Poligami di Mata Kita" yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini. Lihat Website Pusat Studi Qur'an

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

a. adanya pesetujuan istri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pembatasan yang diterapkan di Indonesia melalui UU Perkawinan dan KHI ternyata tidak berjalan dengan baik akibat tidak tersosialisasinya dengan baik peraturan tersebut. Umat masih mengganggap fiqh-lah yang menjadi aturan perkawinan mereka dan bukannya UU Perkawinan. Walhasil, muncullah dualisme hukum yang rancu dari segi bahasa, yakni "sah secara agama tapi belum resmi secara negara".

Negara dalam hal ini masih dijadikan sebagai hal yang bersifat tersier dan berfungsi hanya untuk memperindah hukum Islam. Padahal antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dalam konteks demokrasi Pancasila, Islam dan negara seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena secara terang benderang disebutkan di dalam Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki makna keterkaitan yang erat antara agama dan negara. Pembentukan sila pertama tersebut didasarkan atas firman Allah swt yang menegaskan untuk taat kepada Allah, utusan-Nya dan para pemimpin,[138] serta mengembalikan segala problematika sosial, politik, hukum, ekonomi, dll., kepada mereka.

---

[138] Lihat kembali QS. an-Nisa' : 5

Konsekwensi dari prinsip tersebut adalah, sebuah ketaatan yang sama bagi seorang muslim yang hidup di bumi Indonesia harus ditunjukkan terhadap ketentuan atau UU yang dibentuk dinegara tersebut secara mutlak, sama seperti ketaatan yang diwajibkan bagi setiap muslim kepada Allah dan utusan-Nya. Karena hidup bernegara jika ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syari'ah* merupakan unsur primer yang wajib diimplementasikan secara mutlak. Ia merupakan bagian dari menjaga agama (*hifzh ad-din*) karena penjagaan agama tidak lagi bersifat personal namun juga kelembagaan, sebagaimana Nabi Muhammad saw menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahaan dan menjadikan Piagam Madinah sebagai aturan hukum bersama, baik muslim maupun non-muslim.

Menjaga agama bukanlah yang ditunjukkan dan dikerjakan oleh personal-personal muslim semata, akan tetapi ia juga harus terinternalisasi dengan unsur lainnya yang tidak bisa terpisah darinya yakni negara. Kaidah hukum Islam menegaskan;

مالايتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : "*Kewajiban yang tidak terimplementasi dengan sempurna karena sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut juga menjadi wajib.*"

Implementasi kaidah tersebut di Indonesia adalah; umat Islam Indonesia wajib menjaga agam dengan melaksanakan hukum Islam dalam menajalankan perkawinannya, akan tetapi karena ada ketentuan untuk tercatatnya setiap praktek hukum perkawinan, baik dalam perkawinan pertama, poligami, perceraian, kewarisan, dll., sehingga tidak sempurna hukum perkawinan tersebut akibat ketentuan administrasi negara, maka ketentuan administrasi negara tersebut juga menjadi wajib hukumnya.

Oleh karenanya, ungkapan di dalam masyarakat yang menjelaskan bahwa "sah secara agama tapi belum resmi secara negara" tidak berlaku lagi bagi umat muslim di Indonesia. Dengan demikian, hukum menggunakan dan mempraktekkan istilah tersebut adalah batal demi hukum karena argumentasi normatif-yuridis yang telah dituangkan di atas. Bagi yang tetap menjalankan

praktek tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang dan melanggar hukum.

Lalu bagaimanakah dengan poligami yang dipraktekkan secara lazim di Indonesia, di mana poligami dilakukan secara siri? Mengenai hal ini, poligami yang dilakukan secara siri, baik karena alasan administrasi yang memberatkan atau merepotkan karena alasan-alasan baku yang tertuang di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia, atau karena permasalahan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mewajibkan monogami, namun keadaan menunjukkan keinginan untuk poligami, atau bahkan karena kasus pekerjaan yang memakan waktu lama dan istri tidak bersama-sama di wilayah kerjanya, maka metodologi jawaban hukumnya dapat dirujuk kembali kepada penjalasan di atas.

Melalui metodologi berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka praktek poligami siri juga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh fiqh Islam Nusantara. Ia melanggar kaidah *dharuriyyah* (primer) di dalam *maqashid asy-syari'ah* secara keseluruhan, yakni dalam hal *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-mal* (menjaga harta), dan juga *hifzh al-'aql* (menjaga akal), bahkan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan). Selain dari pada itu, poligami siri juga tidak sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di Indonesia.

Mengenai hal menjaga agama (*hifzh ad-din*), metode berpikir yang menunjukkan ketidk bolehan poligami siri sudah dipaparkan pada beberapa paragraf sebelumnya. Sedangkan dalam hal menjaga jiwa (*hifzh nafs*) dapat dilihat dari implikasinya ketika memiliki anak, dan anak tersebut tidak diasuh secara baik karena selalu disembunyikan identitasnya dari masyarakat. Ketika anak sudah mulai dapat berpikir (*'aqil* dan *baligh*) bahkan sudah mampu menilai sisi kebaikan dan keburukan (*mumayyiz*) maka pada saat itu, ketika ia tidak mendapatkan orangtuanya secara utuh, maka jiwanya akan mudah rapuh, ia akan mencari kebenaran jati dirinya dan akan merasa terpukul ketika tahu bahwa ia adalah anak "simpanan" saja.

Begitu juga dengan istri, poligami siri hanya memberikan kesenangan diawal dan *mafsadat* (keburukan) setelahnya. Istri siri hanya akan mendapatkan suara surga tanpa mampu menggapainya, istri siri hanya menjadi objek seksual dan penumpahan keluh kesah tanpa diketahui kapan status perkawinannya menjadi legal. Pada saat itulah, tubuh yang awalnya baik, sehat, cantik dll., akan berubah akibat stres yang berkepanjangan dan harus siap kapanpun berita buruk berupa cerai dadakan yang akan diterimanya.

Ternegasinya prinsip menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) juga akan terjadi ketika poligami siri dilakukan. Dalam konteks agama, anak selalu dikaitkan kepada ayahnya, terlebih lagi jika anaknya adalah perempuan yang sangat membutuhkan ayah sebagai wali dalam pernikahannya kelak. Begitu juga dalam hal administrasi negara, di mana setiap anak yang baru lahir langsung memiliki beban administratif, mulai dari surat kelahiran di mana ia lahir, akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di mana ia tinggal. Kalau ia dari keluarga tidak mampu, maka si ibu yang akan melahirkan akan dipinta surat tidak mampunya sehingga keluarlah jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), dll., yang semuanya membutuhkan nama seorang "bapak" di dalamnya.

Setelah ia siap untuk masuk ke dalam dunia pendidikan formal, maka akan diserahkan berbagai formulir yang harus diisi oleh keluarganya, dan salah satu kolomnya pasti menanyakan identitas ayahnya. Jika poligami siri yang dilakukan, maka ada banyak fakta sosial yang terjadi; ada yang menuliskan nama asli (kandung) ayahnya, meskipun ada yang belum pernah sama sekali bertemu dengan ayahnya; ada yang menuliskan nama orang lain agar terpenuhinya syarat administrati semata; dll.

Bahkan, ada istri yang dipoligami siri mendapat perjanjian dari suami sirinya untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Kebutuhan primer bagi laki-laki tersebut adalah seksual dan kebutuhan primer bagi wanita adalah kekayaan. Sehingga ketika tanpa disadari tiba-tiba wanita tersebut hamil, maka suaminya akan dengan begitu mudahnya menolak kehadiran anak tersebut, meskipun ia tahu bahwa kelahirannya berasal dari istri

sirinya. Atas problem tersebut, lahir alasan-alasan yang dibuat-buat demi menolak kehadiran anak tersebut. Dalam hal ini, kebahagian dirasakan oleh orang tua yang menikah siri, namun bencana dirasakan oleh anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.

Problem sosial seperti ini, seringkali terjadi namun terus berlangsung di dalam masyarakat. Sudah begitu banyak kasus wanita dipoligami siri yang hanya menjadi objek seksual semata, akan tetapi yang menikmatinya juga tidak begitu sedikit. Sudah begitu banyak anak-anak yang lahir dari problem pernikahan poligami siri, akan tetapi yang menjalankannya di masyarakat grafiknya tidak pernah turun. Selalu ada yang mempraktekkan selama masih ada nilai saling menguntungkan bagi laki-laki dan wanita yang mempraktekkan, namun tidak untuk si anak.

Selanjutnya adalah mengenai *hifzh al-mal* (menjaga harta). Pernikahan dengan poligami siri ternyata membangun "kerajaan" baru di luar kerajaannya. Setiap membangun hal yang baru tentunya membutuhkan dana yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan apapun harus dilakukan demi menutupi kebutuhan-kebutuhan dari dua kerajaan tersebut, termasuk korupsi. Korupsi yang hukumnya haram tidak lagi dipersoalkan, sehingga tercampurlah antara harta yang halal dengan yang bersifat *syubhat* bahkan haram.

Selain dari korupsi, adapula perbuatan yang dilakukan oleh PNS demi kebutuhan rumahtangga barunya hasil poligami siri. Akibat dari istri pertama yang tidak mengetahui poligaminya, suami akan menciptakan berbagai kebohongan-kebohongan di hadapan istri pertamanya, termasuk masalah penghasilannya selama satu bulan, uang lembur, honor panitia, dll. Kebohongan-kebohongan yang diciptakan tentang harta tersebut sesungguhnya membentuk kemudharatan yang tidak dirasakan. Karena prinsip dari melimpahnya keuangan keluarga dari apa yang dihasilkan adalah rasa syukur, sehingga tidak boleh disandingkan dengan kekufuran, baik dengan jalan korupsi ataupun kebohongan-kebohangan, karena jika itu terjadi maka balak adalah implikasi dari kekufuran. Oleh karenanya Allah swt memberikan petunjuk melalui ungkapan Nabi Sulaiman as:

...هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ {النمل : 40}

Artinya : "*...Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.*" (QS. an-Naml : 40)

Penjaagaan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) ternyata juga terabaikan ketika poligami siri dilakukan. Akan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diciptakan demi menutupi poligami sirinya. Setiap kebohongan baru akan melahirkan kebohongan-kebohongan lanjutan. Pelaku poligami siri tidak akan berhenti untuk berbohong hingga kapanpun, mesikpun sudah ada yang mengetahui fakta yang sesungguhnya dari perilakunya tersebut.

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ {الجاثية : 7}

Artinya : "*Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa.*" (QS. al-Jatsiyah : 7)

Dan dari hadits Rasulullah Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا {رواه أبوا داود}[139]

Artinya : "*Jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta menjerumuskan kepada perbuatan dosa, dam perbuatan dosa mejerumuskan kepada Neraka. Dan sesungguhnya seseorang berdusta, dan*

---

[139] Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. 14, h. 324

membiasakan diri dengannya sehingga dicatat di sisi Allah sebagai Kadzdzab (pendusta). Dan hedaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada Surga. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersikap jujur dan bersungguh-sungguh untuk jujur, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai Shiddiq (orang yang jujur)." (HR. Abu Dawud)

Berbohong adalah sember segala keburukan, oleh sebab itu Syari'at mengharamkannya dan mengancam pelakunya dengan berbagai hukuman, dikarenakan apa yang terkumpul di dalamnnya berupa bahaya-bahaya yang besar dan keburukan-keburukan yang banyak. Berbohong, akan mengganggu akalnya secara keseluruhan bahkan mampu menjadikannya orang yang tidak waras atau gila. Baik gila dalam arti sesungguhnya maupun gila dalam arti kinayah, yakni tergila-gila dengan pasangan barunya sehingga mampu melakukan apapun dengan kebohongan-kebohongannya.

Terakhir adalah, orang yang melakukan poligami siri akan dengan mudahnya menanggalkan kehormatannya, sehingga tidak terjaga lagi kehormatan diri dan keluarganya (*hifzh al-'irdh*). Dalam hidup yang paling dibanggakan oleh seseorang adalah sebuah kehormatan, di mana sesorang memberikan penghormatan kepada dirinya, sehingga terasa mulia di hadapan masnusia. Akan tetapi, ketika seseorang menyembunyikan (siri) poligaminya, lalu dengan begitu mudah menciptakan kebohongan-kebohongan seperti yang telah disebutkan di atas, bahkan dengan mudahnya pula lisan bersumpah atas nama Allah demi menutupi poligaminya, maka pada saat itulah kehormatan dirinya sedang ditanggalkan.

Terlebih lagi ketika kebohongannya terbuka dan diketahui oleh keluarga dan jiran tetangga, bahkan juga masyarakat umum, maka pada saat itu pula kehormatannya tengah tercabik-cabik. Mereka yang melakukan poligami siri melupakan pepatah yang hidup di masyarakat "sehebat-hebatnya tupai melompat, tetap jatuh juwa", "sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga". Kedua pepatah tersebut menggambarkan bahwa tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini, dan Allah sebaik-baiknya penyimpan dan pembuka rahasia. Rencana besar yang disiapkan oleh seseorang tetap berada di bawah rencana besar Allah swt.

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {آل عمران : 54}

Artinya : "*Mereka membuat perencanaan (tipu daya), sedangkan Allah sebaik-baiknya pembuat rencana (untuk melakukan tipu daya).*" (QS. Ali Imran : 54)

Melalui penjelasan hukum yang telah dipaparkan secara metodis di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum poligami siri bagi seorang muslim di Indonesia adalah haram hukumnya, dan sebagaimana makna dari kata haram itu sendiri, yakni; jika dilaksanakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan bernilai pahala, maka bagi pelaku poligami siri dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Perlu kembali ditegaskan di akhir kajian tentang poligami ini bahwa yang diharamkan adalah perbuatan sirinya dan bukan praktek poligaminya. Artinya, ketika poligami dilakukan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia maka ia diperbolehkan dan bernilai pahala bagi pelakunya.

Lalu bagaimana dengan hukum perceraiannya? Mengenai hal ini, sebagaimana teori yang telah dipaparkan di dalam bab dua, maka secara umum praktek perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama namun tidak disukai oleh Allah swt, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa hukum cerai adalah *makruh* adanya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika perceraian itu terjadi akibat dari poligami yang dilakukan oleh suaminya, maka bagaimanakah hukumnya seorang istri menggugat cerai suamianya ke Pengadilan Agama akibat poligami yang dilakukan suaminya, padahal hukum asal dari poligami adalah mubah dan hukum bercerai adalah *makruh*?

Sebelum mennjawab secara *fiqhiyyah* permasalahan hukum tersebut, maka perlau dipahami terlebih dahulu mengenai evolusi budaya yang terjadi di Nusantara. Pada praktek poligami, budaya Indonesia telah mengenalnya sebelum Islam datang. Namun praktek poligami yang terjadi di Nusantara terbangun atas dasa klasifikasi masyarakat yang diciptakan oleh ajaran Hindu-Budha, di mana ada kelas orang-orang yang berpengaruh seperti Brahma dan Ksatria, dan kelas masyarakat biasa yakni Sudra.

Namun klasifikasi di Nusantara berbeda dari sisi istilah namun sama dari sisi substansi dengan klasifikasi Hindu-Budha tersebut, karena yang berhak untuk melakukan poligami adalah mereka yang berstatus darah biru (keluarga kerajaan) dan juga para Jawara atau Pendekar yang berpengaruh di masyarakat. Sedangkan rakyat biasa tidak memiliki kesempatan untuk berpoligami akibat dari status tersebut.

Hal ini berbeda dengan Islam yang lahir di Arab, di mana poligami merupakan hak semua orang yang memiliki kemampuan untuk berpoligami. Pada masa Pra-Islam, tidak ada klasifikasi masyarakat yang membedakan mereka. Oleh karenanya, ketika firman Allah datang menjelaskan tentang poligami, Islam menerima apa yang diterapkan oleh masyarakat Arab tersebut namun dengan perbaikan pada sisi jumlah yakni hanya empat orang, dan memperbaiki makna mampu dari yang sifatnya materi menjadi sangat universal dengan istilah adil.

Ketika Islam masuk ke Nusantara, terjadi evolusi budaya terhadap perilaku poligami, yang pada awalnya diserap secara berlahan dengan diawali oleh kesempatan kaum Brahma (yakni para wali penyebar Islam) untuk turut melakukan poligami, dan selanjutnya diikuti oleh siapa saja yang memiliki kriteria mampu dan adil.

Namun, meskipun klasifikasi kepemilikian hak poligami terjadi evolusi dari sisi budaya, akan tetapi sikap keterusterangan, keterbukaan dalam melakukan poligami adalah sikap dan pribadi masyarakat Nusantara. Poligami dilakukan dengan informasi yang utuh diterima kepada istri-istrinya, dan para istri menerima secar utuh pula informasi tersebut karena konsep poligami yang dibangun adalah poligami yang tidak merugikan.

Poligami positif yang dilakukan oleh masyarakat Islam Nusantara pada masa-masa awal Islam dapat digambarkan dengan adanya istri pertama yang digambarkan sebagai ratu yang memiliki kewajiban untuk mengurus seluruh anak-anak yang dimiliki oleh suaminya. Istri kedua membantu suami untuk mengurus kebun secara mutlak yang ada di wilayah "A". Istri ketiga mengurus toko secara untuh yang ada di pasar. Dan istri keempat mengurus sawah

secara secara mutlak yang ada di wilayah "B". Mengurus bukan berarti mereka yang mengerjakan, akan tetapi tanggungjawab besar untuk mengelola secara baik amanah yang diberikan oleh suaminya tersebut, karena keuntungan dari itu semua adalah untuk kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Adapun suami menjadi manager utama atas aset-aset yang ia miliki.

Akan tetapi poligami yang terjadi saat ini adalah poligami yang tidak produktif. Poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata dan berimplikasi pada "habis manis sepah dibuang". Ketika kebutuhan seksual tersebut dirasa cukup dan sudah tidak dibutuhkan lagi, baik karena perubahan fisik atau karena anak, maka istri tersebut dapat ditinggalkan begitu saja. Oleh karenanya, demi meraih konsepsi poligami yang tidak positif tersebut, banyak laki-laki yang selanjutnya hanya berpoligami siri agar mudah pula untuk ditinggalkan kapan saja.

Sikap para lelaki yang melakukan perbuatan tersebut telah membuka paradigma para wanita untuk menjadi lebih realistis dalam menjalani hidup. Pernikahan tidak lagi sebagai pelabuhan hidup di mana istri bersandar secara utuh hidup dan kehidupannya kepada suami, akan tetapi istri pula dapat memiliki hak untuk bekerja secara profesional di luar rumah demi kebutuhan diri dan untuk membantu ekonomi keluarga. Artinya, pada konteks ini, istri tidak lagi hanya sebagai objek seksual, akan tetapi juga dapat menjadi partner di dalam rumah tangga.

Implikasi dari evolusi paradigmatik yang terbangun pada diri para wanita (istri) adalah, rasa yang sama untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka. Termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Sehingga makna perkawinan bertransformasi dari yang awalnya digambarkan sebagai kepemilikian suami terhadap istri[140] menjadi perkawinan yang bersifat *equal* dengan tugas masing-masing yang harus dijalankan demi keutuhan rumahtangga. Tidak ada lagi istilah perintah, tapi yang ada adalah musyawarah. Tidak ada lagi istilah menekan, akan tetapi yang ada

---

[140] Lihat kembali bunyi akad nikah yang menunjukkan penyerahan kepemilikan hak dari seorang ayah kepada suami dari anaknya.

adalah istilah kebersamaan. Dengan kelebihan akal pikiran yang diberikan Allah swt kepada laki-laki, maka suami berfungsi untuk membimbing perjalanan rumah tangga, dan istri sebagai seorang wanita yang dilebihkan oleh Allah kekuatan hati, maka ia memiliki tugas untuk mengingatkan anggota rumah tangganya tentang kebaikan dan keburukan, dan lain sebagianya.

Begitu juga dengan perceraian, dengan prinsip kesetaraan tersebut, maka perceraian tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami. Akan tetapi ia juga menjadi hak seorang istri dengan alasan-alasan yang harus dikemukakan di hadapan persidangan. Nash-nash yang menggambarkan tentang keburukan seorang istri meminta cerai suaminya juga harus di reinterpretasi oleh para pemikir hukum Islam.

Perlu dijelaskan bahwa istri dalam konteks Arab-Islam adalah sosok yang harus memiliki keta'atan yang mutlak terhadap suaminya, dan untuk membenarkannya maka dihadirkan dalil-dalil agama baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Seperti mislanya nash yang menjelaskan bahwa jika seorang suami meminta untuk berhubungan seksual dengan istrinya, namun istrinya menolak, maka istri tersebut akan dilaknat oleh Mala'ikat hingga pagi.[141] Tekstualitas hadits tersebut harus dibaca melalui pendekatan budaya, di mana konteks budaya Arab yang menghormati wanita sangat *overprotective*, sehingga wanita tidak mendapat tempat untuk memilih kebutuhan rumahtangga di pasar, karena sudah dibelanjakan oleh suaminya, bahkan memasakpun dibantu oleh para pembantu (dahulu dikenal dengan budak).

Jika keadaan seorang istri seperti yang digambarkan di atas, maka pantas jika kemudian istri tidak merasakan apa yang disebut dengan lelah bekerja, seperti istilah saat ini yang diungkapkan oleh istri yang bekerja di luar rumah. Jika demikian, ada korelasi antara

---

[141] Lihat Imam al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. 3, h. 1182; Imam Muslim, *op.cit.*, Juz. 2, h. 1059; Teks haditsnya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

kehidupan istri dengan sumpah dan laknat Mala'ikat bagi istri yang melakukan penolak terhadap suaminya. Akan tetapi ketika konteksnya berbeda, maka makna sumpah dan laknat Mala'ikat tersebut dapat dimaknai sebagai nasihat agama agar setiap anggota keluarga (khususnya saumi-istri) dapat mengetengahkan ruang keluarga yang luas, serta tidak terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan dan pribadi mereka dan melupakan hubungan suami-istri mereka. Pemaknaan *equilibrium* di dalam rumah tangga tersebut diraih dari inspirasi besar yang terangkum di dalam firman Allah swt,[142] di mana perkawinan dilakukan oleh individu-individu yang sama berjanji untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga baik fisik, mental dan materi secara bersama-sama tanpa ada matahari tunggal yang menutupi cahaya rembulan di siang hari.

Begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh istri kepada suaminya karena poligami. Alasan poligami tentunya bukanlah alasan yang dibenar oleh agama, sehingga istri tidak akan mendapatkan udara surga dari pebuatannya[143] yang menuntut cerai dari suaminya di Pengadilan. Akan tetapi ketika kesadaran *equilibrium* di dalam rumah tangga telah diciderai karena poligami, terlebih lagi poligami yang tidak pernah disampaikan (siri), dan ia tidak sedikitpun memiliki unsur-unsur yang memberikan hak kepada suami untuk berpoligami, seperti (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan;[144] maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perkawinan

---

[142] Lihat QS. an-Nur ayat 32

[143] Imam Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. 1, h. 676; Teks haditsnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tsuban adalah;

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

[144] Lihat Pasal 57 KHI

Pelanggaran pertama terangkum di dalam Pasal 60 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa; Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Artinya, poligami sebagaimana penjelasan di atas adalah salah satu perkawinan yang mesti dicegah demi hukum, dan jika telah terjadi, maka perkawinannya harus dibatalkan, sebagaimana Pasal 71 menyebutkan bahwa salah satu kriteria pembatalan perkawinan adalah karena; seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Lebih spesifik lagi adalah, poligami yang dilakukan dengan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maka dengan sendirinya poligami tersebut batal demi hukum, dan ketika suami tetap memaksakan dirinya dengan status poligami tersebut, maka istri diberikan peluang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Pasal 116 point (d) di mana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kekejaman dan penganiayaan bukan saja bentuknya fisik tapi juga psikis, dan hal ini dapat ditinjukkan melalui surat pemeriksaan yang didapat dari seoang Psikiater.

Point selanjutnya yang dapat menjadi alasan hukum adalah point (f), yakni; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketika poligami terjadi tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tentunya akan melahirkan ketegangan dalam keluarga, visi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan ternegasi di dalam rumah tangga tersebut, maka dengan alasan ini seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Alasan-alasan hukum tersebut, adalah produk fiqh Islam Nusantara yang lahir dari pengayaan atas komunikasi non-verbal antara wahyu Allah swt dengan budaya yang hidup di Nusantara. Nilai-nilai kearifan yang lahir dari budaya yang bersinergi dengan substansi wahyu-wahyu Allah (*maqashid asy-syari'ah*) melahirkan produk tersebut, dan hingga saat ini produk fiqh Islam Nusantara masih menjadi produk yang responsif dengan bangsa ini.

B. *Local Wisdom* Sebagai Resolusi Konflik

Berbagai produk kearifan lokal sangat solutif jika digunakan dengan arif pula dalam menanggulangi berbagai konflik, khususnya konflik keluarga sehingga mampu memediasi dan menyelesiakan konflik tersebut tanpa harus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Seperti ajaran "torang samua basudara" di wilayah Sulawesi Utara yang menjelaskan sisi kebersamaan di atas berbagai perbedaan. Ungkapan bahasa "kita semua bersaudara" memberi petunjuk bahwa segala problematika mampu diselesaikan dengan kepala dingin, seperti satu saudara yang tidak akan menyakiti satu sama lainnya, meskipun terlahir dalam keadaan yang berbeda, akan tetapi perlu diyakini bahwa mereka seperti lahir dari satu rahim yang sama.

Sementara itu Alamsyah mencatat,[145] ada pula tradisi "*Adat Badamai-Baakuran*" untuk menciptakan perdamaian jika terjadi perselisihan dalam masyarakat Banjar baik yang di Propinsi Kalimantan Selatan, maupun di Riau dan Jambi. Mereka lebih terhormat memilih cara kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa, menjaga tatanan harmoni dan tidak melanggar kearifan tradisional.[146] Di Minangkabau Sumatera Barat ada lembaga "*Kerapatan Kaum, Suku dan Anak Nagari*" dan di Aceh ada fungsionaris "*Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan Imeum Meunasah*" yang dapat mendamaikan perselisihan keluarga, bahkan bisa memutus jika tidak bisa didamaikan.[147]

Kembali dalam catatan Alamsyah,[148] masyarakat Lampung juga memiliki tradisi "*pi'il pesenggiri*" dan "*Muwakhi*" atau *Muakhi* yang maknanya sejalan dengan prinsip-prinsip Islami. Budaya "*pi'il pesenggiri*" secara substansial memuat ajaran menghormati tamu,

---

[145] Lihat Alamsyah, "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara", *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012, h. 404

[146] Ahmadi Hasan, *Adat Badamai dalam Budaya Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2009), h. 99 – 101

[147] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) h.90

[148] Alamsyah, *Loc.Cit.*

bekerja keras, memupuk ukhuwah, meningkatkan kualitas diri, egaliter, kemandirian, nilai etika dan demokratis. Sedangkan konsep "*muakhi*" dalam masyarakat Lampung adalah memiliki makna hidup bersaudara, karena ada ikatan darah, suku, atau bahkan agama, organisasi, dan komunitas karena kesamaan tujuan atau kepentingan. Sehingga konsep *muakhi* dapat menjadi pemersatu dan perekat keharmoniasan dalam keluarga dan masyarakat.[149]

Masih banyak lagi sesungguhnya nilai-nilai kearifan lokal yang mampu diselami lebih dalam dan digunakan dalam memediasi konflik keluarga (suami-istri). Mengapa sub judul ini dimasukkan di dalam bab empat? Hal ini merupakan arahan bahwa selain dari perceraian, ada bahasa lain yang lebih bijak untuk digunakan dan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, termasuk karena problem poligami kontemporer.

Hal penting dari kearifan lokal itu semua adalah, sikap terbuka dan ingin menciptakan kebaikan atau *mashlahat*, bukannya sikap yang tertutup, menyumbunyikan kebenaran, dan menyulut sumbu petasan yang kapan saja dapat meledak. Sikap seperti merupakan produk asli masyakat muslim nusantara. Lebih baik mengucilkan diri atau membuat hukum untuk diri sendiri daripada harus menghadirkan keburukan bagi orang lain, apalagi keluarga (khususnya istri).

Dengan demikian, kearifan lokal sesungguhnya mampu digunakan dalam menutup dan menghambat berbagai kemudharatan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan hadir menjadi problem rumah tangga, namun juga dapat menyelesaikan secara bijak problem atau konflik keluarga itu sendiri. Terkhusus problem rumah tangga yang akan bercerai, seperti karena praktek poligami yang dilakukan oleh suaminya.

Kearifan lokal mampu menjadi mediasi karena menekankan kepada keharmonisan, kebersamaan, demokrasi, saling berbagi, toleransi, dan menghormati sehingga dapat membangun keluarga

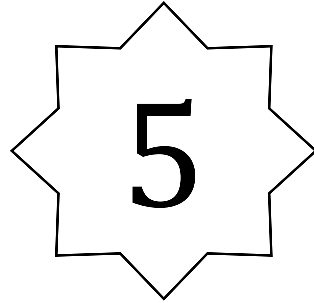
---

[149] A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi; dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 89 -92

harmonis dan bahagia. Nilai-nilai itu juga akan menjaga sistem kekerabatan-kekeluargaan sehingga menjaga persaudaraan dan silaturrahim, dan bukan mengembangkan pola hidup personal individual yang terpecah. Dengan demikian tradisi kearifan lokal dapat dikembangkan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, komunikatif, saling pengertian, demokrasi dan saling toleransi.[150]

Mengenai hal ini, kata kunci yang dapat digunakan adalah, setiap problem yang muncul tidak akan pernah selesai jika hanya dirasakan secara personal, dibutuhkan pihak-pihak yang dapat memberikan petunjuk dan arahan terhadap keduanya sehingga perceraian dapat ditanggulangi. Namun ketika jalan tersebut tidak dapat menjadi solusi maka dibutuhkan pemutus perkara dengan arif tanpa harus memunculkan kebencian antar satu sama lain (suami-istri) yakni di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah representasi dari sidang adat dalam konteks kekinian. Hakim yang terdiri dari beberapa orang atau yang disebut dengan majelis hakim tentunya akan mampu mengambil keputusan hukum secara adil karena dihasilkan melalui musyawarah majelis hakim atas dasar bukti dan pengetahuan hakim.

[150] Alamsyah, *op.cit.*, h. 405



KESIMPULAN

Poligami adalah perbuatan hukum yang diperbolehkan baik melalui kacamata budaya lokal Nusantara maupun fiqh Islam dan peraturan hukum perkawinan di Indonesia. Begitu juga dengan perceraian, ia merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan baik ditinjau dari kacamata budaya lokal maupun agama, namun ia bernilai *makruh* dalam konteks fiqh Islam akibat dibenci Allah swt.

Dalam konteks fiqh Islam Nusantara, perceraian yang lahir dari praktek poligami yang dilakukan oleh suaminya hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Hal ini disebabkan karena evolusi budaya yang terjadi di bumi Nusantara dari paradigma perkawinan yang bersifat sempit, yakni istri merupakan milik suaminya, menjadi hubungan kesetaraan (*equilibrium*) di mana istri juga memiliki hak yang sama dengan suaminya. Dengan demikian, hak cerai yang pada awalnya hanya miliki suami ternyata juga dapat dimiliki oleh istri dengan istilah cerai gugat.

Kebolehan lainnya yang lebih spesifik adalah, bahwa ketika problem poligami kontemporer di Indonesia adalah, poligami yang tidak terbuka. Pelakunya lebih banyak menjalankan poligami secara diam-diam (siri) untuk ditutup-tutupi di hadapan istri pertama karena takut, ataupun juga karena berstatus sebagai PNS yang dilarang untuk melakukan poligami. Padahal poligami yang dilakukan seperti itu tidaklah mencerminkan budaya bangsa yang

sangat terbuka dan selalu berkehendak menciptakan kebaikan terhadap orang-orang sekitarnya dan menutup diri dari terciptanya kemudharatan bagi mereka.

Oleh karenanya, melalui pendekatan fiqh Islam Nusantara, perlu diketengahkan sebuah pemahaman yang lugas dan komprehensif bahwa poligami yang awalnya adalah baik dan bernilai pahala, akan menjadi perbuatan yang tercela dan bernilai dosa ketika keluar dari norma hukum beserta substansinya yang diraih dari pemahman atas *maqashid asy-syari'ah* yang terdiri dari kewajiban primer berupa menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta dan kehormatan.

Terakhir sebagai seorang muslim yang tinggal di bumi Nusantara, hendaknya mampu menggali nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat dikembangkan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, komunikatif, saling pengertian, demokrasi dan saling toleransi. Karena kearifan lokal menekankan kepada keharmonisan, kebersamaan, demokrasi, saling berbagi, toleransi, dan menghormati sehingga dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia. Mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal akan mampu untuk menjaga sistem kekerabatan-kekeluargaan sehingga menjaga persaudaraan dan silaturrahim, dan bukan mengembangkan pola hidup personal individual yang terpecah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Irwan., *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*, Yogyakarta: UGM Magister Administrasi Publik, 2002

Abidin, Slamet, dan Aminudin., *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad., *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1407 H

al-Ashbahi, Malik bin Anas Abu Abdillah., *Muwatha' al-Imam Malik*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991

al-Baghwi, Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud., *Ma'alim at-Tanzil*, Bairut: Dar Thayyibah, 1997

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin Ali., *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, India: Majelis Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah., *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987

-------------, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th

al-Ghaffar, Muhammad Abd., *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998

al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid., *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004

al-Husaini, Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad., *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th

al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

al-Jaziri, Abd ar-Rahman., *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989

al-Jurjani, Ali bin Muhammad., *Kitab al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th

al-Kasani, al-Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud., *Kitab Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996

al-Malibari, Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz., *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th.

-------------, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-'Aini*, Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997

al-Marbawi, Idris., *Kamus Bahasa Arab Melayu*, Surabaya: Hidayah, 2000

al-Mundzir, Hafizh., *at-Taghrib wa at-Tarhib*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

al-Qazuwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah., *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

an-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib., *Sunan an-Nasai bi Syarh as-Suyuthi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H

an-Nisaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim., *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihaini*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990

an-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th

ar-Rifa'i, Muhammad Nasib., *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997

Arsal, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Tentang Perdata,* Bukittinggi: STAIN BKT Press, 2007

as-Sajistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud., *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

-------------, *Sunan Abi Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

as-Sayis, Muhammad ‘Ali., *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th

ash-Shabuni, Muhammad Ali., *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008

ash-Shiddieqy, M. Hasbi., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

asy-Syafi’i, Imam., *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, 2002

asy-Syafi’i, Taqi ad-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi., *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th

asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad., *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Alam al-Kutub, 1998

at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa., *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.

Ayyub, Syaikh Hasan., *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002

-------------, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2005

az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Azhari, Muntaha, dan Saleh, Abdul Mun’im, (ed.)., *Islam Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989

Berger, Peter L., *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion*, New York: Anchor Book, 1990

Bintaji, Muhammad., *Makanat al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim wa as-Sunnah ash-Shahihah*, Kairo: Dar as-Salam, 2000

Dawud, Imam Abu., *Sunan Abi Dawud,* Bandung: Dahlan, t.th

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Diibulbigha, Mustofa., *Fiqh Syafi'i terj. at-Tahdzib*, Rembang: CV Bintang Pelajar, 1995

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012

Djamil, Fathurrahman., *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Do'i, Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002

Engineer, Asghar Ali., *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003

Ghazali, Abd. Rahman., *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

Hasan, Ahmadi., *Adat Badamai dalam Budaya Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2009

Hawari, Dadang., *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1998

Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008

Idris, Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Kamal, Mustafa, dkk., *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri, 2002

Kurtz, Lester R., *Gods in the Global village: the World's Religions in Sociological Perspective*, California: Pine Forge Press, 1995

Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1995

Mansur, Abu., *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003

Mathlub, Abdul Majid Mahmud., *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005

Mukhtar, Kamal., *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Munawwir, A. W., *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

MZ., Labib, *Pembelaan Ummat Manusia*, Surabaya: Bentang Pelajar, 1986

Nasution, Khoiruddin., *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

Nur, Djamaan., *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Nurdin, A. Fauzie., *Budaya Muakhi; dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009

Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal., *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

Rahmadi, Takdir., *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010

Rajafi, Ahmad., *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Instana Publishing, 2015

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Ridha, Rasyid., *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Haihah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Kitab, t.th

Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Sabiq, as-Sayyid., *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al Fath li al-I'lam al-Arabi, 1999

Saebani, Beni Ahmad., *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Said, H. A. Fuad., *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994

SJ, JB. Hari Kustanto., *Inkulturasi Agama Katolik dalam Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: PPY, 1989

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

-------------, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008

Syahin, Ali., *al I'lam bi Naqdhi Ma Ja'a fi Kitab Maqalat fi al- Islam*, Kairo: Dar at-Tiba'ah al-Muhammadiyah, 1998

Syahrur, Muhammad., *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'shirah*, Beirut: Syirkah al-Mathbu'at li al-Tauzi' wa an-Nashr, 2000

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syalthut, Mahmud., *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Idarah 'Amah li al-Tsaqafah al-Islamiyah Al Azhar, 1959

Syam, Nur., *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKiS, 2011

Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

-------------, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam: dalam Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Kerjasama Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1992

Thalib, Muhammad., *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pusta, 2007

Wahid, Abdurrahman., *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006

-------------, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta, The Wahid Istitute, 2007

Zahrah, Muhammad Abu., *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958

Zaidan, Abdul Karim., *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.th

Zakariya, Abu al-Hasan Ahmad Faris bin., *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970

Karya Ilmiah Non-Buku :

Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", *Jurnal Ahkam*, No. 4, Maret 1998

Ahmad Rajafi, "Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, Lampung: PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Alamsyah, "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara", *Analisis*, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012

Ali Sodiqun, Inkulturasi Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi tentang Pelaksanaan Qishash-Diyat", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008

Eko Eni Setyaningsih, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Philippe Nonet and Philip Selznick, "Law and Society Transtition: Toward Responsive Law", dalam Satya Arinanto, "Politik

Hukum 2”, *Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FH UIEU, 2001

Internet :

Anwar Saadi, Kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama RI dalam penjelasannya kepada Republika Online. Lihat "Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, ini Datanya" Berita Hari Jum'at, 14 November 2014, dalam *http://www.republika.co.id/*, diakses pada hari sabtu, 31 Oktober 2015, pukul 19.25 WITA

Artianto’s Blog, "Akulturasi dan Inkulturasi", dalam *http://historyvitae.wordpress.com*/, diakses pada tanggal, 08 Desember 2013, Pukul 10.00 WIB

Berita Hari Selasa, 23 Juni 2015, "Duh! Angka Cerai Gugat Meningkat, Salah Satu Pemicunya SMS Mesra", dalam *http://www.jpnn.com/*, diakses pada hari sabtu, 31 Oktober 2015, pukul 19.38 WITA

Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Islam Nusantara adalah Kita", dalam *http://fah.uinjkt.ac.id/*, diakses pada hari Kamis, 05 November 2015, Pukul 09.03 WITA

Idham Kholid, "Di Depan Jokowi, Said Agil Jelaskan Makna Islam Nusantara", dalam *http://news.detik.com/*, diakses pada hari Rabu, 04 November 2015, Pukul 15.12 WITA

M. Quraish Shihab pada Makalah Semiloka Sehari "Poligami di Mata Kita" yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini. Dirujuk dari Pusat Studi Qur'an dalam *http://www.psq.or.id/*, diakses pada 20 April 2012, pukul 15.00 WIB

Zidni Nafi' / Fathoni, "Gus Mus: Kaget Islam Nusantara Berarti Tidak Pernah Ngaji", dalam *http://www.muslimedianews.com/*, diakses pada hari Kamis, 05 November 2015, Pukul 08.35 WITA

INDEKS

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Rajafi adalah anak kelima dari lima bersaudara, pasangan Drs. KH. AH. Sahran Baharup dan Hj. Siti Raudlah. Lahir di Tanjungkarang Bandar Lampung pada tanggal 14 April 1984. Pada tahun 2007, menikah dengan Ressi Susanti, S.Pd.I dan telah dikarunia dua orang putri yakni Ghalya Mutia Aziza (2009) dan Aghniya al Adilla (2012).

Pendidikan formal diawali dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar Swadaya Kedaton Bandar Lampung, tahun 1989. Melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Kedaton Bandar Lampung, tahun 1990-1996. Lalu melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Pondok Pesantren La Tansa Cipanas Lebak Banten Asuhan KH. Ahmad Rifa'i Arif pada tahun 1996-1999. Setelah itu melanjut ke MAPK/MAKN Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, tahun 1999-2002. Kemudian melanjutkan ketingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 2002-2006. Tidak menunggu waktu yang lama, penulis langsung melanjutkan ke tingkat Strata Dua (S2) di Program Studi Ilmu Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung 2006-2008. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan jenjang akademik ke Program Doktor (S3) ditempat yang sama yakni di PPs IAIN Raden Intan Lampung dan mampu menyelesaikan studi dalam waktu 2 tahun 6 bulan dengan predikat *Comloude* pada bulan April 2015.

Penulis kini tercatat sebagai Dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Sulawesi Utara dan telah menulis beberapa tulisan Jurnal dan buku:

1. *Nikah Masal VS Itsbat Nikah; Upaya Mendamaikan antara Teks Hukum dan Realita Sosial*, (Jurnal Al Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2008);

2. *Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Hukum Bisnis Islam; Upaya Merespon Perkembangan Praktek Bisnis Islam di Indonesia* (Jurnal Ijtimaiyya PPs IAIN Lampung, 2008);
3. *Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
4. *Qishash dan Maqashid al-Syari'ah ; Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
5. *Ijtihad Eksklusif ; Telaah atas Pola Ijtihad Tiga Ormas Islam di Indonesia*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
6. *Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim Dalam Kajian Multidisipliner*, (Jurnal Al Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2013)
7. *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*, (Lampung: Aura, 2013)
8. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2013)
9. *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Hari Raya Beserta Fiqh Singkatnya: Refleksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Media Ilmu, 2013)
10. *Narasi Syarhil Qur'an: Kompilasi Teks Syarhil Qur'an dan Model Pembinaannya*, (2014)
11. *Reconsidering The Marriage Ages in Indonesia*, (Jurnal Terakreditasi Nasional Al Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2014)
12. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014)
13. *Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal: Pembacaan Ulang atas Hak Perempuan Sebagai Wali dalam Perkawinan Islam*, (Proceeding Seminar Nasional Pusat Studi Gender Universitas Indonesia, 10-14 Februari 2015)
14. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015)



نهضة العلماء
N U